

DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

KANTOR WILAYAH DJBC
SULAWESI BAGIAN SELATAN

2020-2024

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia
untuk mewujudkan visi misi Kemenkeu serta mendukung visi misi Presiden”



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dalam BAB I ini disajikan kondisi umum Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJBC periode sebelumnya (2015-2019). Terdapat tiga tema utama yang akan dibahas pada bab ini yaitu : tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Selain itu juga akan dipaparkan uraian tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Pada bab ini juga akan dipaparkan aspirasi *stakeholders* yang merupakan harapan dan masukan *stakeholders* kepada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, dimana terdapat aspirasi dan harapan masyarakat yang semakin dinamis. Dalam mendukung dan mewujudkan kualitas kinerja dimaksud maka Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan melakukan serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang diselenggarakan setiap akhir tahun untuk mengukur sejauh mana kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan menjadi salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai *Trade Facilitator, Community Protector, Industrial Assistance* dan *Revenue Collector*, pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan terdapat berbagai potensi ancaman dan tantangan yang akan dihadapi. Potensi ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan ini akan dipaparkan lebih lanjut pada bagian akhir BAB I dan merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan strategis ini.

1.1.1. Capaian

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2015-2019 sesuai dengan konsep *Balance Scorecard (BSC)* dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dengan targetnya. Dalam Renstra Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga tema yaitu tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah menyusun Sasaran Strategis sebagai penjabaran Sasaran Strategis DJBC yang hakekatnya juga merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

A. Bidang Penerimaan, Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai

A.1. Penerimaan Bea dan Cukai

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebagai unit vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengikuti arah kebijakan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance* dan *Community Protector*. Hal ini, dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanaan terhadap target penerimaan perpajakan, meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanaan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kebijakan di bidang kepabeanaan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tarif protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indonesia- Korea Selatan, dan FTA ASEAN-India.

Sementara itu, di sisi cukai, target penerimaan cukai selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini masih sejalan dengan fungsi pungutan cukai sebagai salah satu penerimaan negara walaupun tanpa mengabaikan fungsi mengatur (*regulerend*). Meskipun selalu mengalami kenaikan target penerimaan dalam APBN/APBN-P, realisasi penerimaan selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

Total Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai


Tabel Total Pencapaian Target Penerimaan
Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019

T.A.	Penerimaan Bea dan Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2015	1.176.082.251.000	424.824.669.360	36,12 %
2016	369.577.459.000	500.586.450.000	135,45 %
2017 (Sulawesi)	422.440.000.000	445.256.665.523	105,40%
2017 (Sulbagsel)	291,507,448,000	340,796,940,356	116,91%
2018	493.885.142.000	704.014.269.973	142,55 %
2019	1.019.040.329.000	1.208.365.686.101	118, 58 %

Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan tidak mencapai target, dimana realisasi tercapai sebesar Rp 424.824.669,- (36,12%) dari target Rp 1.176.082.251.000,-. Adapun salah satu penyebabnya yaitu rendahnya realisasi di sektor bea keluar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor umum seperti penurunan harga minyak (CPO) yang menjadikan tarif bea keluar untuk ekspor CPO awal tahun 2015 menjadi 0%, diterbitkannya larangan ekspor nikel ore pada awal Januari 2014, dan kebijakan hilirisasi yang mengakibatkan pergeseran jenis komoditi ekspor dari CPO ke produk turunan CPO.

Sedangkan dalam kurun 4 (empat) tahun periode berikutnya mulai 2016 s.d. 2019 realisasi penerimaan KWBC Sulawesi Bagian Selatan menunjukkan hasil positif dengan selalu berhasil mencapai target APBN-P dengan tren yang fluktuatif sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019

Adapun pencapaian realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dengan capaian persentase tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 142,55 % dengan total realisasi Rp 704.014.269.973,- dari target sebesar Rp 493.885.142.000,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp 210.129.127.973,. Penerimaan bea masuk di tahun 2018 didominasi oleh importasi gula dan barang-barang untuk keperluan pengangkutan barang yang mendukung Industri. Selain itu juga terdapat mesin-mesin yang diperlukan untuk mengolah mineral, derek kapal, crane, tanur, oven listrik industri, kertas kraft, pompa udara dan lainnya. Sedangkan penerimaan bea keluar didominasi oleh ekspor produk nikel ore dan konsentrat lainnya. Penerimaan dari nikel ini tak lepas dari pesatnya pembangunan smelter-smelter di wilayah Kendari dan Pomalaa. Begitu pula penerimaan cukai di tahun 2018 yang juga ikut melampaui target, dimana optimalnya penerimaan cukai ini dipengaruhi oleh semakin berkembangnya industri rokok di wilayah pengawasan KPPBC Parepare dan KPPBC Kendari.

Komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Tabel 1.1.2
Rincian Pencapaian Target Penerimaan BM, BK, dan Cukai 2015-2019
Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
(dalam miliar)

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Bea Masuk	293,67	436,06	77,09	309,74	458,10
Bea Keluar	120,18	67,67	50,17	367,36	722,99
Cukai	10,96	14,48	4,67	26,91	27,26
Total	432,64	500,58	131,95	704,01	1.208,36
% Realisasi	36,79 %	135,45 %	159,63 %	142,55 %	118,58 %
Capaian Kinerja	36,79 %	120 %	120 %	120 %	120 %

Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019


Penerimaan Bea Masuk (BM) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebesar 1.528,23 M, dimana pencapaian bea masuk tertinggi secara nominal dalam periode yang sama terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 458.107.247.965,- dengan persentase capaian 111,28% dari target APBN-P sebesar Rp 411.672.678.000,-. Pencapaian penerimaan bea masuk tersebut dipengaruhi oleh tingginya impor komoditas andalan diantaranya importasi reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis sebesar Rp 126.345.567.501,-, bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya, zat mengandung bitumen, malam mineral sebesar Rp 51.792.188.567,-, barang dari besi atau baja sebesar Rp 32.871.763.920, plastik dan barang dari padanya sebesar Rp 28.878.252.983 serta keramik sebesar Rp 6.498.492.093,-. Penerimaan Bea Masuk di dominasi oleh impor Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis dan barang-barang untuk keperluan pengangkutan barang yang mendukung Industri. Selain itu juga terdapat mesin-mesin yang diperlukan untuk mengolah mineral, derek kapal, *crane*, tanur, *oven* listrik industri, kertas *kraft*, pompa udara dan lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bea masuk tersebut yaitu:

- 1) Pertumbuhan devisa impor sebagai dampak pertumbuhan positif di seluruh kelompok komoditi impor.
- 2) Intensitas kegiatan Nota Pembetulan (Notul) dan Penelitian Ulang (Penul).
- 3) *Joint Program* DJBC dan DJP.
- 4) Kebijakan Pemerintah terkait kuota impor gula dan beras.
- 5) Kegiatan investasi di bidang Pertambangan/Industri;
- 6) Implementasi program PIBT;

7) Ekstra *efforts* yang dilakukan bea dan cukai di bidang pengawasan dan pelayanan.

Berikut grafik Realisasi Penerimaan Bea Masuk Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2015-2019 apabila disajikan dalam grafik atau diagram batang:




Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019

Dari sisi bea keluar, total penerimaan bea keluar (BK) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebesar 1.328,37 M, dimana pencapaian bea keluar tertinggi secara nominal dalam periode yang sama juga terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 722.995.152.486,- dengan persentase capaian 124,74% dari target APBN-P sebesar Rp 579.608.400.000,-. Penerimaan bea keluar tersebut didominasi oleh ekspor produk nikel ore dan konsentrat lainnya, dimana capaian ini tak lepas dari pesatnya pembangunan *smelter-smelter* di wilayah Kendari dan Pomalaa. Adapun PT. Aneka Tambang yang bergerak dibidang pertambangan mineral berupa produk nikel ore menjadi penyumbang bea keluar terbesar di tahun 2019 dengan total bea keluar sebesar Rp 168.488.078.000,-.

Dari tingginya ekspor yang dikenakan bea keluar di wilayah Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

- 1) Meningkatnya pembangunan smelter guna pengolahan nikel ore;
- 2) Harga komoditi internasional dan kebijakan Pemerintah serta musim (CPO);
- 3) Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang mendapatkan fasilitas kepabeanan seperti KITE, Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.
- 4) Ekstra *efforts* yang dilakukan bea dan cukai di bidang pengawasan dan pelayanan.

Di bawah ini merupakan Grafik Realisasi Penerimaan Bea Keluar pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2015-2019 dalam diagram batang:




Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019

Sementara itu, total realisasi penerimaan cukai Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebesar 84,28 M, dimana pencapaian penerimaan cukai tertinggi secara nominal dalam periode yang sama juga terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 27.263.285.650,- dengan persentase capaian 98,21% dari target APBN-P sebesar Rp 27.759.251.000,-. Penerimaan Cukai ini bersumber dari HT (Hasil Tembakau), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA). Untuk HT sendiri penerimaannya sebesar Rp 18,53 M. Hasil penerimaan HT ini juga melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 16,04 M. Demikian pula penerimaan cukai yang bersumber dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 6,35 M dari target 5,66 M dan dari Etil Alkohol (EA) sebesar Rp 1,13 M dari target Rp 1,13 M. Dalam pencapaian penerimaan cukai tersebut juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai, yaitu:

- 1) Kebijakan Pemerintah terkait tarif cukai.
- 2) Kebijakan Pemda.
- 3) Ekstra *efforts* yang dilakukan bea dan cukai di bidang pengawasan dan pelayanan.

Di bawah ini merupakan Grafik Realisasi Penerimaan Cukai pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2015-2019 dalam diagram batang:



Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019


Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Selain memungut jenis penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan juga melakukan pemungutan terhadap jenis penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Tembakau, PPN hasil tembakau pengadministrasiannya oleh DJP. Penerimaan pajak dalam rangka impor selama periode 2015-2019 yang berhasil dikumpulkan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan secara nominal dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel Penerimaan PDRI yang dipungut Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
Tahun 2015-2019
(dalam juta rupiah)

Jenis Penerimaan Pajak	2015	2016	2017	2018	2019
PPN Impor	111.414.070	1.229.696.517	1.737.680.174	2.503.890.322	2.809.757.808
PPnBM Impor	0	0	159.534	0	143
PPh Pasal 22 Impor	21.639.665	282.972.635	328.822.696	417.445.558	699.558.336
Total PDRI	133.053.735	1.512.669.152	2.066.662.404	2.921.335.880	3.509.316.287

Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2015-2019



Sumber data: Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

A.2. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (target realiasi waktu penyelesaian proses kepabeanan dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai, serta kepuasan pengguna jasa)

Sasaran strategis yang ingin dicapai di bidang pelayanan adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi melalui penerapan strategi peningkatan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan kepada pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

A.2.1. Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Berbicara mengenai waktu penyelesaian proses kepabeanan tidak lepas dari permasalahan *dwelling time*. *Dwelling time* adalah merupakan sebuah proses yang dibutuhkan sejak barang/petikemas turun dari kapal atau barang/petikemas ditumpuk di lapangan penumpukan hingga barang/petikemas keluar dari terminal/pelabuhan. Berbicara *dwelling time* ada tiga proses utama yaitu :

1. *Pre-clearance*, pada proses ini yang terlibat adalah para importer/eksportir dengan kementerian/lembaga terkait penerbit izin ekspor/impornya.
2. *Customs-clearance*, Pada proses ini yang terlibat adalah pihak bea cukai dan terminal operator pelabuhan. Adapun kegiatan terkait *customs clearance* ini terkait penyerahan dan pemeriksaan dokumen serta pemeriksaan fisik barang bagi perusahaan-perusahaan jalur merah atau kuning. Sedangkan untuk perusahaan jalur hijau atau MITA Kepabeanan hanya dilakukan pemeriksaan dokumen.

3. *Post-clearance*, pada proses ini, terlibat di antaranya terminal operator, jasa pengurus transportasi/*forwarder*/pemilik barang, *trucking*, perusahaan pelayaran dan gudang/pabrik diluar pelabuhan

Pada tahun 2019 KPPBC Makassar selaku kantor yang melayani kegiatan pelayanan ekspor impor di Pelabuhan Soekarna-Hatta Makassar telah menyelesaikan 2.057 dokumen kepabeanan dengan total rata-rata waktu penyelesaian 577 hari. Adapun 1.438 dokumen tersebut terdiri dari :

- a. 396 dokumen jalur MITA
- b. 1.147 dokumen jalur Hijau
- c. 81 dokumen jalur kuning
- d. 433 dokumen jalur merah

Capaian IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanan pada tahun 2019 diperoleh sebesar 0,41 hari/dokumen dari target 0,95 dokumen/hari sehingga realisasi IKU mencapai 120%.

Sebagaimana kita atensi bahwa *dwelling time* merupakan masalah nasional dan merupakan masalah bersama, namun banyak pihak menganggap masalah *dwelling time* merupakan tanggung jawab bea cukai padahal porsi Ditjen Bea dan Cukai dalam hal ini hanya pada aspek *customs-clearance* saja. Sehingga perlu dipahami oleh semua pihak, dimana *dwelling time* adalah masalah efisiensi pelabuhan dengan tujuan untuk dapat menurunkan biaya logistik/efisiensi biaya logistik. Proses layanan di pelabuhan ini sendiri dapat dikelompokkan dalam subproses-subproses yang masing-masing merupakan tanggung jawab pihak tertentu yang tidak bisa saling dicampuri. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah *dwelling time* diperlukan peran dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Tidak hanya dari kementrian/lembaga terkait penerbit ijin ekspor/impor, bea cukai, operator terminal, namun juga para pelaku usaha baik para importir, eksportir, PPJK, *shipping agent*, dan *forwarder* serta pelaku-pelaku usaha pelabuhan lainnya.

A.2.2. Pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai

Fasilitas Kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah/DJBC berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan ekspor dan impor, fasilitas impor tujuan ekspor, tempat penimbunan berikat, serat pembebasan dan/atau keringanan, penanguhan, dan pengembalian bea masuk, Fasilitas diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang salah satunya diukur berdasarkan indikator meningkatnya nilai ekspor barang-barang produksi dalam negeri yang bahan bakunya diimpor dengan menggunakan fasilitas kepabeanan.

Rasio Neraca ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas TPB adalah perbandingan antara nilai ekspor (FOB) dan nilai impor (CIF) atas barang yang diekspor dan diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas TPB melalui kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai. Nilai Ekspor (FOB) adalah harga transaksi barang ekspor yang merupakan Nilai barang saat FOB (*Freight On Board*) atau nilai barang diatas sarana Pengangkut. Nilai Impor (CIF) adalah harga

transaksi barang impor, ditambah dengan nilai asuransi dan biaya pengangkutan yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk.

Fasilitas pemasukan barang impor ke dalam TPB dalam rangka mendapatkan Penangguhan Bea Masuk, yang mana dalam hal perhitungan rasio neraca ekspor impor ini adalah fasilitas kawasan berikat. Nilai Impor yang diperhitungkan untuk memperoleh rasio impor pada perusahaan penerima fasilitas TPB hanya terhadap impor bahan baku, tidak termasuk barang modal. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau yang berasal dari modal. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk ekspor.

Untuk wilayah Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kepabeanan, yaitu :

NO	PERUSAHAAN	FASILITAS
1	PT. Maruki International Indonesia	KB
2	PT. Biota Laut Ganggang	KB
3	PT. Katingan Timber Celebes	KB
4	PT. Huadi Nickel Alloy	KB
5	PT. Kalla Kakao Industries	KB
6	PT. Mars Symbioscience Indonesia	Pengembalian
7	PT. Comextra Majora	Pembebasan
8	PT. Cahaya Modern Metal Industri	Pembebasan
9	PT. Bintang Smelter Indonesia	Pembebasan

Adapun rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Fasilitas	Nilai Ekspor (FOB) USD	Nilai Impor CIF (BB) USD	Perbandingan
Kawasan Berikat					
1	PT. Maruki International Indonesia	KB	3,850,313.60	449,907.50	8.56
2	PT. Biota Laut Ganggang	KB	61,997,154.39	5,160,947.51	12.01
3	PT. Katingan Timber Celebes	KB	14,369,059.32	202,000.00	71.13
4	PT. Huadi Nickel Alloy	KB	73,227,256.76	12,177,048.67	6.01
5	PT. Kalla Kakao Industries	KB	1,633,400.00	506,087.80	3.23

JUMLAH			155,077,184.07	18,495,991.48	8.38
KITE					
1	PT. Mars Symbioscience Indonesia	Pengembalian	49,702,772.18	15,860,298.52	3.13
2	PT. Comextra Majora	Pembebasan	67,996,270.47	9,668,218.62	7.03
3	PT. Cahaya Modern Metal Industri	Pembebasan	477,590.76	-	#DIV/0!
4	PT. Bintang Smelter Indonesia	Pembebasan	3,269,527.00	2,388,163.91	1.37
JUMLAH			121,446,160.41	27,916,681.05	4.35
NERACA PERBANDINGAN UNTUK LAP IKU					6.37

Dari data di atas dapat dilihat untuk tahun 2019 nilai akhir dari capaian IKU Rasio Neraca ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan adalah 6,37 dari target 1,5 dengan persentase mencapai 120%.

A.2.3. Kepuasan pengguna jasa

DJBC melakukan survei internal terhadap pengguna jasa kepabeanan dan cukai melalui survei kepuasan pengguna jasa yang dilaksanakan pada tahun 2019. Survei Kepuasan Pengguna jasa merupakan amanah dari UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan petunjuk teknis pelaksanaan survei di lingkungan Kementerian Keuangan nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan survei tahun 2019 telah dilaksanakan secara **online**.


Hasil survei Kepuasan Pengguna Jasa (KPJ) ini adalah survei yang ketiga dilakukan sejak Kanwil Sulawesi terbagi menjadi Sulawesi Bagian Utara dan Sulawesi Bagian Selatan dan menjadi yang kedua untuk pelaksanaan secara **online**. Hasil KPJ yang baik ini diharapkan dapat dipertahankan dan mampu menjadi acuan agar penilaian hasil KPJ pada tahun-tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi.

Adapun hasil survei kepuasan pengguna jasa yang diraih oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan merupakan hasil kompilasi survei kepuasan pengguna jasa yang diselenggarakan oleh 4 unit kerja (KPPBC) di bawah lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Berikut hasil survei KPJ selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KWBC Sulbagsel

Tahun	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Indeks Capaian
2017	4,10	4,65	120
2018	4,26	4,63	120
2019	4,30	4,70	109

Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2019



Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas indeks KPJ pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sejak tahun 2017 s.d. 2019 secara konsisten melampaui target dengan capaian yang fluktuatif dimana realisasi capaian tertinggi pada tahun 2019 yaitu indeks 4,7 dari target 4,3 (skala 5). Capaian ini tentunya merupakan hasil positif yang menjadi nilai tambah dalam upaya Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam menggapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

A.3. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai (hasil penyidikan P-21 dan data penindakan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan)

DJBC selain memiliki tugas dan fungsi di bidang Penerimaan Negara (*revenue collector*) juga mengemban tugas sebagai *community protector* dan *border protection*. Dengan perannya sebagai *community protection*, DJBC bertugas untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia agar produk dalam negeri dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya. Sedangkan sebagai *border protection* DJBC bertugas untuk melindungi negara dari penyelundupan barang terlarang.

A.3.1. Hasil penyidikan P-21

Pada Renstra 2015-2019 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian, indikator kinerja utama penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) merupakan indikator kinerja kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dan Renstra DJBC Tahun 2015-2019 yaitu peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Pada tahun 2019 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan secara keseluruhan telah menyelesaikan 6 kasus penyidikan yang telah P-21, 1 diantaranya ditangani oleh Tim P2 KWBC Sulbgasel dan 5 oleh KPPBC yang berada di bawah pengawasan

KWBC Sulbagsel. Berikut perkara penyidikan yang ditangani oleh Tim P2 KWBC Sulbagsel yaitu :

1. Untuk unit P2 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah melaksanakan kegiatan penyidikan dengan menerbitkan SPDP dengan nomor PDP-01/WBC.17/PPNS/2019 tanggal 04 Maret 2019. Penyidikan tersebut terkait pelanggaran cukai dengan modus menyimpan BKC HT yang diduga dilekati pita cukai palsu yang dilakukan oleh tersangka Arwin Ismail sebanyak 108 karton. Atas perkara tersebut telah ditindaklanjuti dan pihak Kejaksaan telah menyatakan lengkap dan menerbitkan status P-21 dengan nomor B-147/R.4.5/Ft.1/05/2019 tanggal 27 Mei 2019.
2. Untuk KPPBC Makassar juga telah melakukan penyidikan dengan menerbitkan SPTP-01/WBC.17/KPP.MP.01/PPNS/2019 tanggal 26 Februari 2019 dan telah menangkap tersangka Hamdan Wijaya yang telah menyimpan BKC HT yang diduga dilekati pita cukai palsu sebanyak 22 karton. Atas perkara tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan dan mendapatkan status P-21 dengan nomor B-134/R.4.10/Ft.2/04/20196 Tanggal 25 April 2019.
3. KPPBC Parepare telah melaksanakan 2 (dua) berkas penyidikan dan keduanya telah berstatus P-21. Kasus yang pertama dimulai dengan penerbitan SPDP dengan nomor PDP-02/WBC.17/KPP.MP.02/PPNS/2018 tanggal 01 Desember 2018. Tersangka atas nama H. Herman dengan modus BKC HT berbagai merek yang diduga dilekati pita cukai palsu dikemas menggunakan dengan berbagai label sebanyak 10 karton. Berkas tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan dengan Nomor : B-123/R.4.30/Fd.2/01/2019 tanggal 10 Januari 2019.
4. Kasus yang kedua dimulai dengan penerbitan SPDP nomor PDP-01/WBC.17/KPP.MP.02/PPNS/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan tersangka atas nama Nasrul Nasir dengan modus BKC HT berbagai merek yang diduga dilekati pita cukai palsu dikemas menggunakan dengan berbagai label sebanyak 36 karton. Pihak kejaksaan telah menyatakan lengkap dengan menerbitkan P21 nomor B-628/R.4.18/Fd.1/04/2019 tanggal 15 April 2019.
5. KPPBC Malili juga telah melaksanakan kegiatan penyidikan dan dimulai dengan menerbitkan SPDP dengan nomor PDP-01/WBC.17/KPP.MP.03/PPNS/2019 tanggal 14 Januari 2019. Penyidikan tersebut terkait kasus BKC HT berbagai merek yang diduga dilekati pita cukai palsu dikemas menggunakan dengan berbagai label yang dilakukan Yulius Martinus. Setelah melalui proses dan diserahkan kepada pihak Kejaksaan kemudian pihak kejaksaan telah menyatakan P-21 dengan menerbitkan status P21 nomor B-201/R.4.26/Fd.1/02/2019 tanggal 19 Februari 2019.
6. KPPBC Kendari sendiri telah menyelesaikan 1 (satu) berkas penyidikan dari 2 (dua) berkas penyidikan. Kasus yang pertama dimulai dengan penerbitan SPDP dengan nomor PDP-01/WBC.17/KPP.MP.04/PPNS/2019 dengan modus Barang Impor yang tidak tercantum dalam manifest yang dilakukan oleh tersangka Baharuddin. Barang tersebut merupakan pakaian bekas sebanyak 677 bale. Atas kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya P21 nomor B-1015/R.3.5/Ft.1/04/2019 tanggal 29 April 2019 oleh pihak Kejaksaan.

Dalam pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang berpotensi menghambat kinerja proses penyidikan, yaitu :

1. tidak semua pelanggaran yang ditemukan disidik dan dilakukan proses hukum selanjutnya untuk laporan berkas penyidikan.
2. kurangnya SDM PPNS di beberapa KPPBC, kurangnya koordinasi penyidik dengan pihak Kejaksaan dan kurangnya informasi yang akurat.


Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut adalah dengan Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengenai kelengkapan berkas penyidikan serta mengoptimalkan kegiatan validasi data penyidikan pada Tahun 2019, selain itu juga dengan mengajukan penambahan SDM ke Kantor Pusat serta melakukan *surveillance* secara rutin dan terlengkapinya berkas penyidikan untuk selanjutnya dilimpahkan ke instansi terkait, seperti melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut.

Capaian realisasi Hasil penyidikan P-21 selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Hasil Penyidikan P21 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2017 s.d. 2019

Tahun	SPDP	P21	%
2017	2	2	100
2018	8	8	100
2019	6	6	100

Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2017-2019



A.3.2. Data penindakan

Masih Maraknya tindakan pelanggaran kepabeanan dan Cukai khususnya pelanggaran Peredaran Hasil Tembakau, MMEA dan tidak terkecuali juga selundupan Produk Kehutanan (Kayu dan Rotan) diperairan Sulawesi, Mesin, alat berat, *accessories*, makanan serta alat kosmetik dalam bentuk barang bawaan penumpang di Bandara Hasanuddin dan berupa paket dikantor Pos Lalu Bea. Berikut data-data keseluruhan penindakan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Sulbagsel selama tahun 2019, yaitu:

Tabel Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2019

NAMA KANTOR	UPLOAD DATA PENINDAKAN	EKSPOR			PENINDAKAN IMPOR			PENINDAKAN CUKAI			
		BARANG PENUMPANG	BARANG KIRIMAN/ POS	UMUM	BARANG PENUMPANG	UMUM	BARANG KIRIMAN / POS	HT	EA	MMEA IMPOR	MMEA LOKAL
Kanwil DJBC Sulbagsel	80	-	-	1	2	3	1	69	-	3	1
KPPBC Makassar	202	1	-	-	57	17	19	101	-	2	5
KPPBC Parepare	78	-	-	-	-	3	-	75	-	-	-
KPPBC Malili	34	-	-	-	-	-	1	30	-	1	2
KPPBC Kendari	63	-	-	-	-	21	1	41	-	-	-
TOTAL	457	1	-	1	59	44	22	316	-	6	8


Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2019

Dari data di atas dapat kita lihat secara keseluruhan terdapat 2 penindakan di bidang ekspor berupa kayu/rotan dan produknya serta 1 penindakan barang umum. Selain itu terdapat juga penindakan di bidang impor sebanyak 125 SBP dengan total nilai perkiraan barang kurang lebih 21,97 Milyar dan kerugian negara mencapai sekitar 4,25 Milyar. Di bidang cukai berupa 316 penindakan pada hasil tembakau dengan total nilai barang sekitar 21,22 Milyar dan nilai kerugian negara mencapai kurang lebih 10,79 Milyar, dan 14 SBP pada MMEA dengan total nilai barang 472,33 juta dan kerugian negara sekitar 77,29 juta. Untuk penindakan pada hasil tembakau sendiri selama tahun 2019 terdapat 29.787.262 batang rokok, sedangkan untuk MMEA sendiri sejumlah 4.723 liter.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, data penindakan sesuai jumlah SBP yang terbit di tahun 2019 merupakan yang paling tinggi baik itu penindakan di bidang Cukai HT maupun lartas, kecuali pada MMEA merupakan yang paling rendah jumlah SBP nya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun walaupun yang paling rendah tetapi jumlah liter dan nilai barang yang berhasil ditindak adalah merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 29 ribu liter dengan total nilai barang 9,23 Milyar.

Berikut tabel perbandingan jumlah penindakan hasil tembakau, MMEA dan Lartas oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019:

Tabel Perbandingan Jumlah Penindakan Hasil Tembakau, MMEA dan Lartas Pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2017-2019



Sumber data: Data LAKIN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 2019

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan penindakan antara lain kurangnya SDM pada bidang intelijen dan penindakan serta keterbatasan sarana pengawasan. Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yaitu meningkatkan kompetensi pegawai yang ada sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan penindakan dalam rangka menemukan pelanggaran dibidang kepabeanaan dan cukai, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada guna optimalisasi kegiatan pengawasan dibidang kepabeanaan dan cukai.

Kendala temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai diantaranya sebagai berikut :

- 1) Luas wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara , dan Sulawesi Barat, namun khusus untuk Provinsi Sulawesi Barat hanya ada kantor bantu yang berada disana sehingga pengawasan di wilayah provinsi tersebut kurang maksimal;
- 2) Jumlah penduduk pulau Sulawesi Bagian Selatan yang cukup banyak dimana pendapatan rata-rata penduduknya masih tergolong rendah merupakan salah satu faktor rokok ilegal masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi rokok dengan harga yang relatif murah;

- 3) Jumlah pegawai yang bertugas di Bidang Penindakan dan Penyidikan masih dirasa kurang untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan diseluruh daerah, apalagi rokok ilegal tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota dan menyasar desa-desa yang penduduknya relatif miskin, sehingga permintaan rokok ilegal ini juga sangat besar;
- 4) Pintu masuk rokok ilegal yang ada di Wilayah Sulawesi Bagian Selatan cukup banyak khususnya pada pelabuhan-pelabuhan laut yang jalur pelayaran tradisional maupun resmi, bahkan ditemukan rokok ilegal yang dikirim melalui pesawat udara.

Adapun sasaran dan strategis dalam rangka pengawasan maksimal, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menjamin berjalannya kegiatan pengawasan yang efektif, antara lain :

- 1) Kerjasama petukaran informasi dari Kantor Pusat DJBC, Kanwil Jawa Timur, Kanwil Jawa Tengah dan Kanwil Kalbagtim;
- 2) Koordinasi yang baik antara Kanwil dengan KPPBC dibawahnya, maupun KPPBC dengan KPPBC lainnya;
- 3) Menciptakan Pola Kerja Pengawasan (Pokerwas) yang efektif berupa integrasi Kanwil dan KPPBC dibawahnya dalam hal kegiatan pemetaan peredaran, pemetaan perusahaan ekspedisi, sosialisasi ke toko-toko eceran, operasi intelijen, operasi penindakan sampai pada tindak lanjut hasil penindakan;
- 4) Kerjasama yang intens dan berkelanjutan dengan instansi penegak hukum lainnya.

A.4. Belanja (realisasi anggaran per jenis belanja pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan)


Penyusunan Anggaran pada satuan kerja Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan untuk jangka waktu 5 tahunan disesuaikan dengan rencana strategis tahun 2014-2019, dan untuk selanjutnya pada setiap tahun anggaran disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Base Budgetting*). Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien, dan realisasi penyerapan anggaran pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 relatif tinggi dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 97,33 %. Adapun capaian realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni dari pagu anggaran Rp10.328.722.000,- terserap sebesar Rp 10.131.914.190 (98,09%) sedangkan capaian realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2015 yakni dari pagu anggaran Rp10.031.962.000,- terserap sebesar Rp 9.689.105.282,- (96,58%) sebagai mana tersaji dalam tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kanwil DJBC Sulbagsel
T.A. 2015-2019**
(dalam juta rupiah)

No	T.A.	Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Pegawai		Total Pagu	Realisasi Total	Capaian
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi			
1	2015	4.258	4.148	1.309	1.286	4.464	4.254	10.031	9.689	96,58%
2	2016	5.068	4.956	678	678	4.581	4.497	10.328	10.131	98,09%
3	2017	5.707	5.522	394	349	4.713	4.646	10.816	10.518	97,25%
4	2018	4.956	4.856	1.167	1.030	5.514	5.393	11.637	11.280	96,93%
5	2019	5.984	5.761	0	0	5.424	5.393	11.408	11.154	97,77%
Rata-rata Realisasi Anggaran						97,33%				

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2015-2019



Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2015-2019

B. Bidang Reformasi Birokrasi

B.1. Reform By Location Program Penguatan Kepabeanan dan Cukai

Sejak Januari 2017, DJBC telah menggulirkan program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang lahir sebagai respon dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus meningkat terhadap DJBC. Tuntutan tersebut meliputi optimalisasi pemberian fasilitas kepabeanan dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, kemudahan ekspor-impor dalam rangka mempercepat arus logistik, perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang berbahaya seperti narkoba, dan barang larangan lainnya, memastikan perlindungan industri dalam negeri, sampai dengan tuntutan untuk tetap melakukan optimalisasi penerimaan negara. Penguatan reformasi kali ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi DJBC yang sesuai asas pemerintahan

yang baik (*good governance*). Peningkatan fungsi DJBC yang optimal, adil dan terus menerus dengan mendasarkan kepada peningkatan integritas dan budaya organisasi yang baik dan kuat diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Secara teknis program reform DJBC ini dirancang dalam empat tema besaran yaitu: (1) Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan, (2) Optimalisasi Penerimaan, (3) Penguatan Fasilitas, serta (4) Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan. Kemudian 4 tema besaran ini didetailkan ke dalam 19 Inisiatif Strategis (IS) yang merupakan program tematik yang berdampak signifikan, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh stakeholders dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengendalian titik rawan integritas;
2. Revitalisasi budaya organisasi;
3. Peningkatan profesionalisme Pegawai DJBC Berbasis *Reward and Punishment*;
4. Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana;
5. *Reengineering* organisasi DJBC;
6. *Joint* program DJBC dan DJP;
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan;
8. Integrasi proses bisnis dan utilisasi database;
9. Pemberian dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah;
10. Pemberian fasilitas tepat sasaran;
11. Penyederhanaan perizinan fasilitas;
12. Penguatan peran komunikasi dan citra Bea dan Cukai;
13. Pengembangan otomatisasi pelayanan;
14. Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai;
15. Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk perbaikan *dwelling time* dan EODB;
16. Revitalisasi peran DJBC di perbatasan;
17. Revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan dan cukai;
18. Pemantauan pencetakan pita cukai;
19. Revitalisasi peran dan sinergi kantor vertikal.

Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai merupakan program strategis yang perlu melibatkan peran serta seluruh unit kerja di lingkungan DJBC, baik pusat maupun unit vertikal sehingga upaya-upaya perbaikan dalam rangka mencapai tujuan tersebut dapat berjalan optimal. Program terobosan unit kerja vertikal (*Reform By Location*) merupakan bentuk *engagement* dan *ownership* dari seluruh unit kerja DJBC dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. *Reform By Location* diharapkan mempunyai dampak signifikan, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders* dan masyarakat, baik dari sisi kinerja (fasilitas, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan) maupun citra DJBC.

Adapun Program *Reform By Location* terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Program Cascading, merupakan program turunan untuk mendukung keberhasilan 19 Inisiatif Strategis; dan

2. Program Terobosan Inisiatif Unit, merupakan program yang diinisiasi unit kerja lam mendukung Penguatan Reformasi dengan menyesuaikan karakteristik/kekhasan masing-masing unit kerja.

Program *Reform By Location* terdiri atas 6 (enam) bagian utama, yaitu:

1. Unti kerja DJBC pelaksana *Reform By Location*;
2. Program Terobosan;
3. Rencana Aksi;
4. Waktu Penyelesaian;
5. Target; dan
6. *Output*.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-503/BC/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pedoman Implementasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan menetapkan 6 (enam) Program Terobosan, yaitu:

1. Pelaksanaan *spot-check* titik rawan integritas di lingkungan Kanwil DJBC meliputi pelayanan pemeriksaan fisik barang impor, pengawasan dan pelayanan Fasilitas TPB, pengawasan pemuatan bongkar timbun dan muat di luar kawasan pabean, pelayanan manifest, pengawasan dan pelayanan kantor pos lalu bea;
Rencana Aksi:
 - Memetakan titik rawan, memetakan perilaku pegawai (*Profiling* SDM) dengan parameter : kedisiplinan, perilaku, laporan pengaduan, kinerja, laporan waskat, temuan internal dan eksternal.
 - Pelaksanaan *spot-check* secara berkesinambungan di seluruh wilayah Kanwil.
2. *Joint Program* bersama DJP terkait pertukaran data, analisis data, joint audit (untuk Kanwil tertentu), penagihan, penyitaan, *gijzeling* (penyanderaan), dan *secondment*;
Rencana Aksi:
 - Berkoordinasi dengan Kantor Vertikal DJP
 - Melakukan pertukaran data transaksi, *joint analysis*, *joint audit*, *joint collection*.
 - Melaksanakan program *secondment* antara Kanwil DJBC dengan Kanwil DJP terkait.
3. Peningkatan jumlah Pengusaha IKM yang Berorientasi Ekspor untuk menggunakan Fasilitas KITE IKM;
Rencana Aksi:
 - Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Pemerintah Daerah setempat.
 - Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi Fasilitas KITE IKM kepada sentra industri kecil dan menengah.
4. Peningkatan jumlah Pengusaha Patuh melalui sosialisasi dan pembinaan kepada stakeholder;
Rencana Aksi:
 - Melakukan kegiatan sosialisasi insentif prosedural (**MITA, AEO**) kepada *stakeholder*.

- Melakukan kegiatan Bimbingan dan Pembinaan kepada *stakeholder* untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.
5. Sosialisasi program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) kepada Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah/KPU DJBC dan kepada Pengguna Jasa.

Rencana Aksi:

- Melakukan Sosialisasi program PRKC dengan penekanan pada aspek Integritas dan Budaya Organisasi Internal.
 - Mengkomunikasikan program PRKC kepada para *stakeholder*.
 - Melakukan eskalasi isu kebijakan strategis (sesuai SE-18/2016).
6. Pengembangan Pola Kerja Pengawasan (POKERWAS) Rokok Ilegal berbasis aplikasi.

Rencana Aksi:

- Pengembangan program POKERWAS tersebut saat ini akan diarahkan kepada penggunaan IT terkait dengan pemetaan dan laporan kegiatan pengawasan peredaran rokok ilegal pada setiap daerah kerja KPPBC sewilayah kerja Kanwil DJBC Sulawesi, yang meliputi merek rokok, jenis pelanggaran dan sebarannya.

Secara umum Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah melaksanakan program terobosan yang termuat dalam *Reform By Location* dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan *Reform By Location* oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan mendapatkan penilaian terbaik I berdasarkan Penetapan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC selaku Sekretaris I Tim Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai nomor PENG-1/TPRKC/SEKRE/2019 tanggal 15 Januari 2019.

B.2. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Atas dasar ini Kementerian Keuangan berkomitmen agar seluruh kantor di lingkungan Kementerian Keuangan berpredikat WBK/WBBM dengan menjadikan Pembangunan Zona Integritas sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan turut melaksanakan kebijakan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun 5 (lima) langkah strategis membangun Zona Integritas, meliputi:

1. Komitmen
Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.
2. Kemudahan Pelayanan
Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitallitty untuk kepuasan publik.
3. Program yang Menyentuh Masyarakat
Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.
4. Monitoring dan Evaluasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.
5. Manejemen Media
Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan pada tanggal 25 Februari 2019 melalui Piagam Pencanangan Zona Integritas Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Adapun komponen penilaian untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu:

1. Komponen Pengungkit dengan bobot 60% meliputi:
 - a. Manajemen Perubahan (5%)
 - b. Penataan Tata Laksana (5%)
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
 - d. Penguatan Pengawasan (10%)
 - e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (15%)
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
2. Komponen Hasil dengan bobot 40% meliputi:
 - a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20%)
 - b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%).

Pada tahun 2019 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan bersama 2 KPPBC dibawahnya yaitu KPPBC Makassar dan KPPBC Kendari telah ditetapkan oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB sebagai unit kerja dengan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan penyerahan piagam WBK disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2020 diajukan KPPBC Malili untuk mengikuti penilaian WBK yang saat ini sudah memasuki tahap penilaian tingkat nasional oleh Kemenpan RB.

Selanjutnya pada tahun 2021 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, KPPBC Makassar, KPPBC Kendari diusulkan untuk mengikuti penilaian WBBM, sedangkan KPPBC Parepare diusulkan untuk mengikuti penilaian WBK.

1.1.2. Aspirasi Stakeholders

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai menjadi tugas pokok yang harus diemban. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dalam lima tahun terakhir, beberapa lembaga telah melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Memperoleh indeks sebesar 4,7 dari skala 5 Survei Kepuasan Pengguna Jasa yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal DJBC pada tahun 2019.

Hasil survei kepuasan pengguna jasa yang diraih oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan merupakan hasil kompilasi survei kepuasan pengguna jasa yang diselenggarakan oleh 4 unit kerja (KPPBC) di bawah lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

2. Terbaik 1 Penilaian *Reform By Location* dan terbaik 3 untuk Kreatifitas Internalisasi Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang dilakukan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC pada tahun 2019.

Program PRKC ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/2017 tentang Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-503/BC/2017 Tentang Pedoman Implementasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Program PRKC terbagi dalam 4 tema, yaitu :

- a. Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan;
- b. Optimalisasi penerimaan;
- c. Penguatan Fasilitas;
- d. Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan.

Program PRKC juga mencakup program terobosan pada unit kerja vertikal DJBC (*Reform by Location*) sebagai program pendukung Inisiatif Strategis. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan melakukan monitoring dan evaluasi *Reform by Location* serta melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal melalui Sekretariat Tim PRKC.

Berdasarkan Pengumuman Sekretariat Tim PRKC Nomor PENG-1/TPRKC/SEKRE/2019 tanggal 15 Januari 2019 Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan memperoleh juara terbaik 1 (satu) untuk kategori Penilaian *Reform by Location* dan juara terbaik ke-3 untuk kategori Kreatifitas Internalisasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC).

3. Duta Transformasi teraktif Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Keuangan pada tahun 2019.

Sebagai bagian dari manajemen perubahan, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan menetapkan Duta Transformasi untuk mendukung keberhasilan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dan telah berupaya dalam mendukung program manajemen perubahan sebagai bagian dari Program Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terpilih menjadi 10 Duta Transformasi teraktif 2019 berdasarkan Nota Dinas Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Nomor ND-131/TRBTKP/2019 tanggal 29 Oktober 2019 hal Duta Transformasi Teraktif 2019.

4. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 Tingkat Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah. Untuk mencapai predikat WBK, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terlebih dahulu melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan juga melakukan inovasi dalam rangka mendukung kinerja organisasi dan pembangunan zona integritas.

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan bersama KPPBC Makassar dan KPPBC Kendari mendapat apresiasi dan penganugerahan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) tahun 2019 Tingkat Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2019.

5. Peringkat 3 Penyelarasan dan Finalisasi Data Capaian Penindakan beserta Tindak Lanjutnya dan Data Operasi Pasar BKC HT Tahun 2018 yang diberikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Dalam rangka meminimalisir adanya perbedaan capaian kinerja pada Laporan Kinerja Unit Eselon I dengan data capaian kinerja pada Laporan Unit Eselon II untuk IKU yang terkait dengan kegiatan penindakan dan operasi pasar BKC HT, maka Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan melakukan penyelarasan data capaian dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan sebagai unit kerja penyedia data untuk tingkat Eselon I, sehingga data capaian yang disajikan lebih valid dan akurat. Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal merupakan kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau dengan skema operasi pasar dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Di area

wilayah pengawasan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan operasi pasar, baik itu yang dilakukan oleh Unit Bidang P2 Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sendiri maupun Unit P2 KPPBC yang berada di wilayah Kanwil Sulawesi Bagian Selatan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor ND-42/BC.10/2019 tanggal 15 Januari 2019, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan memperoleh peringkat ke-3 dalam hal pelaksanaan operasi pasar dan tindak lanjut hasil penindakan.

6. Pengelolaan Kinerja Terbaik Ke-2 Tahun 2019 yang diberikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal DJBC

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode *BSC* dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Penilaian kinerja meliputi seluruh organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian kinerja organisasi dan pegawai diharapkan menjadi "*early warning system*" bagi pimpinan organisasi, para atasan, dan akhirnya bagi Kementerian Keuangan untuk terus antisipasif dan proaktif terhadap tantangan dan kesempatan yang ada demi mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Pengelolaan kinerja diatur Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK-467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang memiliki tujuan :

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penilaian kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka memacu kontribusi maksimal organisasi dan pegawai;
- b. Menjadi alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang mulai dari level kantor pusat hingga kantor operasional;
- c. Menjadi standar metode penilaian kinerja organisasi dan pegawai;
- d. Sebagai alat manajemen SDM untuk pengembangan kompetensi dan karir pegawai.

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah menggunakan metode *BSC* dalam pengelolaan kinerja dengan berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 untuk membangun dan mencapai tujuan organisasi, serta terus melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*). Secara umum pengelolaan kinerja yang dilakukan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi, karena keberhasilan organisasi tidak terlepas dari pengelolaan kinerja yang terukur dan manajemen organisasi yang baik.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan mempunyai wilayah kerja yang begitu luas mencakup 3 (tiga) provinsi, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Provinsi Sulawesi Barat yang keseluruhannya memiliki

wilayah seluas 101.644 km², atau setara dengan kurang lebih 3% dari luas seluruh wilayah NKRI yang luasnya sebesar 5.193.250 km². Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan membawahi 4 (empat) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yaitu: KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari, KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili;

Dalam upaya menjalankan tugas, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya institusi guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Oleh karena itu, DJBC dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan ini akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar sesuai dengan arah kebijakan/tujuan DJBC yang diamanatkan pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebagai salah satu unit vertikal eselon II di lingkungan DJBC yaitu Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat, Tema Penerimaan, dan Tema Birokrasi dan Layanan Publik yang dimitigasi sebagai berikut:

1. Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat

Potensi terkait tema perlindungan dan dukungan ekonomi masyarakat pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan antara lain adalah:

- a. Kemampuan organisasi dalam menciptakan pengawasan internal berbasis teknologi informasi.
- b. Adanya sinergi antar instansi pemerintahan yang terintegrasi.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang pesat sehingga memudahkan pertukaran informasi antara pengguna jasa dan instansi pemerintah.
- d. Pembangunan *database* pengawasan (intelijen) yang *up to date* terkait kegiatan impor, ekspor dan cukai di seluruh wilayah Sulawesi Bagian Selatan.
- e. Penerapan sistem patroli laut yang berbasis IT.
- f. Ketersediaan SDM pengawasan baik di darat, laut dan perbatasan termasuk PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan cukai;
- g. Penyempurnaan pola operasi penindakan di bidang ekspor, impor dan cukai;
- h. Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dalam rangka upaya menekan peredaran rokok ilegal dan upaya mengamankan hak negara, serta meningkatkan kesejahteraan daerah;
- i. Memiliki koordinasi yang baik dengan Instansi penegak hukum dan *stakeholder* lainnya yang mendukung pengawasan kegiatan ekspor, impor, barang lartas dan cukai.

- j. Intensifikasi Program Gerakan Jemput Bola Agen Fasilitas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dengan mendatangi secara langsung pelaku usaha yang memiliki potensi untuk diberikan fasilitas dan melakukan sosialisasi serta edukasi terkait dengan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai terutama dari kalangan Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga dapat mendorong industri lokal ke industri internasional dan menjadikan hasil produksi IKM lebih kompetitif di pasar global.

Permasalahan dan Tantangan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam tema perlindungan dan dukungan ekonomi masyarakat adalah:

- a. Geografis wilayah pengawasan wilayah Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang terdiri laut, darat baik daerah perkotaan, pedesaan, pesisir dan pegunungan serta daerah kepulauan yang belum terhubung secara baik;
- b. Banyaknya pintu masuk ke wilayah kerja kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan berupa pelabuhan besar dan kecil di sepanjang pantai pulau Sulawesi Bagian Selatan;
- c. Perbandingan jumlah SDM (Pegawai) yang belum sebanding dengan luasnya daerah pengawasan (pegawai unit pengawasan KWBC Sulawesi Bagian Selatan dan KPPBC se-Sulawesi Bagian Selatan).
- d. Kondisi cuaca buruk dan tinggi gelombang menjadi faktor penghambat utama dalam melakukan patroli laut karena kapal yang digunakan tidak dapat menghadapi kondisi tersebut;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan;
- f. Terbatasnya dana operasi untuk melakukan pengawasan di laut maupun di darat;
- g. Terbatasnya jumlah pelaksana PPNS dan penyebarannya yang tidak merata serta izin daerah operasional PPNS yang terbatas;
- h. Regulasi terkait pelanggaran di bidang cukai yang membatasi bahwa pelanggaran di daerah pemasaran hanya merupakan tindak pidana saja sehingga sulit penegakannya di masyarakat;
- i. Tidak adanya kewajiban para syahbandar di pelabuhan bongkar untuk memastikan keaslian Surat izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan muat sehingga memudahkan kapal yang berasal dari luar negeri untuk sandar dan bongkar di area pelabuhan domestik tanpa sepengetahuan dan pengawasan petugas bea dan cukai.
- j. Upaya Peningkatan pemahaman masyarakat terkait BKC HT ilegal dan dukungan *stakeholder* terkait pengawasan produksi dan peredaran hasil tembakau.
- k. Penyesuaian pelaksanaan tugas pengawasan atas *flexible working space*.
- l. Perkembangan teknologi dan *platform* sosial media yang perlu diadaptasi secara tepat guna mendukung publikasi instansi
- m. Pembangunan jaringan komunikasi disetiap kehumasan unit instansi dan mahasiswa.
- n. Upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang fasilitas kepabeanan dan sinergi antar Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian

Selatan dengan Pemerintah Daerah dan KADIN terkait dengan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM);

- o. Pembentukan database perusahaan yang berpotensi mendapatkan fasilitas kepabeanan
- p. Upaya peningkatan kepatuhan pengguna layanan fasilitas kepabeanan di Wilayah Sulawesi Bagian Selatan terutama dalam pemenuhan persyaratan:
 - 1) Ketersediaan dan pendayagunaan *IT Inventory* yang *realtime, online*, dan memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanan;
 - 2) Pemasangan CCTV yang online dan mempunyai data perekaman paling kurang 7 (tujuh) hari.

2. Tema Penerimaan

Potensi terkait tema penerimaan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan antara lain adalah:

- a. Penerimaan bea masuk bersumber dari importasi barang modal untuk keperluan industri pertambangan, kebutuhan pokok (beras), bahan baku industri (*raw sugar*) serta barang-barang impor umum.
- b. Penerimaan bea keluar sebagian besar bersumber dari kegiatan ekspor berupa nikel ore, biji kakao, komoditi *CPO* dan turunannya serta produk berupa produk kayu yaitu serpih kayu (*wood in chip*) dan kepingan kayu (*chipwood*).
- c. Ditunjuknya pelabuhan laut Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar sebagai salah satu pelabuhan tempat pemasukan barang impor produk tertentu, hal ini akan membuka peluang meningkatnya kegiatan impor melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.
- d. Pembukaan *direct call* atau jalur pelayaran langsung tujuan pelabuhan luar negeri.
- e. Tingginya komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggenjot ekspor sebagai salah satu strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, diantaranya program peningkatan ekspor tiga kali lipat untuk 22 jenis komoditi.
- f. Kebijakan kepabeanan untuk pemberi layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi.
- g. Peningkatan volume ekspor dengan dibukanya rute baru *direct flight* ke negara tujuan ekspor.
- h. Pendirian Pusat Logistik Berikat yang akan difungsikan juga sebagai konsolidator ekspor.
- i. Adanya Program Pembangunan Pelabuhan Baru Makassar atau *Makassar New Port* (MNP) yang memiliki kawasan industri yang terintegrasi, dimana dengan peningkatan kapasitas MNP menjadikannya sebagai *hub port* bertaraf internasional sehingga dapat meningkatkan *direct call* dan *direct export*;
- j. Adanya kebijakan Fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah) yang dapat mendorong peluang ekspor pelaku ekonomi UMKM/UKM/IKM yang potensial;

- k. Berkembangnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan dan pengawasan DJBC;
- l. Pengaruh era digital yang meningkat pesat dan semakin memasyarakat, sehingga banyak alternatif edukasi terkait peraturan maupun kebijakan kepabeanan dan cukai melalui berbagai media sosial;
- m. Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
- n. Penguatan fungsi audit dan efektivitas pelaksanaan penelitian ulang pada Kantor Wilayah;
- o. Peningkatan Kinerja Logistik melalui Pengembangan *National Logistic Ecosystems*;
- p. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara;
- q. Perubahan Regulasi Barang Kiriman yang berdampak pada potensi peningkatan penerimaan Bea Masuk;
- r. Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi barang ekspor dan eksportir baru;
- s. Adanya rencana pembukaan KPPBC di Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan kajian yang saat ini dalam pematangan dan menunggu persetujuan pihak yang berwenang.

Permasalahan dan Tantangan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam tema Penerimaan adalah:

- a. Importasi sebagian besar menggunakan skema *Free Trade Agreement (FTA)* yaitu Form D, Form E, AANZ, dan Fasilitas BKPM dengan mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - b. Nilai tukar mata uang (*kurs*) yang digunakan dalam transaksi ekspor selalu berubah-ubah setiap minggunya, yang tentunya sangat berpengaruh dalam penghitungan bea keluar.
 - c. Berlakunya peraturan tentang pelarangan ekspor nikel *ore* sejak Oktober 2019 sangat berpengaruh pada Penerimaan Bea Keluar karena ekspor tersebut merupakan sumber penerimaan Bea Keluar terbesar.
 - d. Kurangnya harmonisasi kebijakan instansi lain dan lingkungan dunia usaha dengan peraturan kepabeanan dan cukai.
 - e. Pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - f. Ancaman peredaran rokok ilegal.
 - g. Sinergi dalam menggapai dukungan pihak-pihak dan instansi terkait pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dan Pusat Logistik Berikat.
 - h. Dampak eskalasi COVID-19 di bidang ekonomi sehingga kinerja ekonomi menurun tajam seperti konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi.
 - i. Perlambatan perputaran ekonomi dunia juga selain memukul sektor hulu juga mempengaruhi daya beli global dalam menyerap produk ekspor.
3. Tema Birokrasi dan Layanan Publik
- Potensi terkait tema birokrasi dan layanan publik pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan antara lain adalah:

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi;
- b. Implementasi transformasi digital DJBC;
- c. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data;
- d. Implementasi *Flexible Working Space* sebagai budaya kerja baru Kemenkeu untuk meningkatkan produktivitas dan Kinerja Organisasi;
- e. Demografi pegawai yang menunjukkan peningkatan SDM millennial dengan multi talenta;
- f. Banyaknya alternatif media pengembangan pengetahuan, keterampilan dan bakat serta pembinaan mental pegawai seperti Kemenkeu *Learning Center* (KLC), Webinar, Milisi (Milennial Siap Beraksi), *Micro Learning Center* (MLC) dan program sejenisnya;
- g. Tersedianya wadah bagi pegawai dalam peningkatan kemampuan berbahasa asing/*english* yakni *Julukana English Club* (JEC) diharapkan dapat mendorong penguatan citra DJBC yang diwujudkan dalam bentuk strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala internasional.

Permasalahan dan Tantangan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam tema birokrasi dan layanan publik adalah:

- a. Perkembangan TI global yang pesat namun tidak diimbangi dengan adaptasi yang cepat;
- b. Perubahan proses bisnis organisasi baik itu yang berasal dari penataan organisasi maupun fungsionalisasi jabatan;
- c. Perubahan model kerja dalam tatanan *new normal* yang berimbas pada produktivitas pegawai;
- d. Perkembangan teknologi dan *platform* sosial media yang perlu diadaptasi secara tepat guna mendukung publikasi instansi;
- e. Penyesuaian para pegawai baru dengan kultur/budaya baru yang relatif berbeda dengan kultur/budaya yang ada sebelumnya. Adanya potensi entropi budaya kerja yang relatif besar. Hal ini disebabkan antara lain karena *rolling* pegawai yang tidak memperhatikan domisili pegawai dan keluarganya, misalkan tingkat stress dan tingkat kejenuhan yang tinggi;
- f. Beberapa instrumen pemetaan dan pengelolaan kinerja yang masih belum obyektif dalam implementasinya, sehingga menciptakan data yang kurang representatif dalam mewujudkan pola pengelolaan SDM yang akuntabel dan berkesinambungan.

BAB II

KERTAS KERJA UNIT ESELON II

2.1. Tujuan, Strategi dan Program Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Sedangkan Rencana Strategis DJBC telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024. Di dalam renstra DJBC tersebut, ditetapkan 4 tujuan organisasi yaitu: 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, 2) Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, 3) Penerimaan negara yang optimal, dan 4) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien,

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebagai salah satu Unit Vertikal Eselon II di lingkungan DJBC, mendukung 3 (tiga) dari 4 (empat) tujuan organisasi yang ditetapkan DJBC, meliputi:

1. Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa “Legal itu mudah”. Selaras dengan strategi DJBC, beberapa strategi Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
- b. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya;
- c. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum;
- d. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;
- e. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah;
- g. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah

2. Penerimaan negara yang optimal

Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan eskensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara,

tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra kali ini. Selaras dengan strategi DJBC, beberapa strategi Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- b. Penguatan *Joint Program*;
- c. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak;
- d. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai;
- e. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan eskpor;
- f. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah.

3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing.

Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien meliputi : 1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai data *driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan; dan 2) Reformasi/transformasi berkelanjutan. Selaras dengan strategi DJBC, beberapa strategi Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Komunikasi dan edukasi yang efektif;
- b. Penguatan citra melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial;
- c. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga;
- d. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM;
- e. Pengendalian dan pengawasan internal;
- f. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum;
- g. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/*delayering* kelembagaan organisasi DJBC
- h. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana *new normal* pasca Covid-19 di lingkungan DJBC.
- i. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Optimal;
- j. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan *redesign* penganggaran

Dari tujuan dan strategi tersebut di atas, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan menetapkan Program Kerja Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif.

Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan program kerja sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Operasi Berantas Sindikat/Jaringan Narkotika;
- 2) Pemetaan Titik Rawan Penyelundupan NPP;
- 3) Studi Banding Pola Pengawasan NPP;
- 4) *Sharing Knowledge* dan Asistensi Pengawasan NPP;
- 5) Analisis Barang Kiriman di Kantor Pos Lalu Bea dan Perusahaan Jasa Titipan Lainnya yang menghasilkan penindakan Barang Larangan;
- 6) *Spot check* terhadap PJT dan *Controlled-Delivery* Barang Kiriman;
- 7) Pelaksanaan Patroli Laut;
- 8) Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- 9) Pengawasan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
- 10) Operasional Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai upaya mengurangi peredaran BKC ilegal;
- 11) Operasi Barang Kena Cukai ilegal yang menghasilkan Penindakan;
- 12) Peningkatan pengawasan peredaran BKC Ilegal;
- 13) Klasterisasi kabupaten di wilayah kerja KPPBC tanpa peredaran BKC Ilegal;
- 14) Pelaksanaan Pengumpulan Informasi Intelijen;
- 15) Monitoring Harga Jual Eceran (HJE) Produk Hasil Tembakau (HT) melalui aplikasi yang terpadu;
- 16) Inisiatif Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
- 17) Penguatan Sinergi dengan Pemerintah Daerah penerima DBH CHT;
- 18) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan operasi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal;
- 19) Menciptakan wilayah distribusi untuk BKC legal;
- 20) Identifikasi data ketidakpatuhan kegiatan pengguna jasa kepabeanan;
- 21) Bimbingan terhadap pengguna jasa kepabeanan;
- 22) Monitoring dan Evaluasi kepatuhan pengguna jasa dan pengguna fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- 23) Peningkatan utilitas fasilitas pengawasan barang kiriman;
- 24) Kelancaran arus barang, fasilitas yang tepat sasaran, dan pengawasan pengguna jasa yang efektif;
- 25) Implementasi Rumah Solusi dalam rangka mendorong ekspor dan investasi sebagai bagian dari ujung tombak program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 26) Penggalan potensi calon penerima fasilitas KB/KITE;
- 27) Asistensi terhadap perusahaan calon penerima fasilitas KB/KITE;
- 28) Peningkatan kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai;
- 29) Penambahan pengguna fasilitas Kawasan Berikat;
- 30) Registrasi IMEI Produk HKT;
- 31) Kemudahan akses Pelayanan dan Mendorong Kegiatan Ekspor;
- 32) Pendirian Pusat Logistik Berikat barang jadi.

2. Tujuan Penerimaan negara yang optimal.

Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan program kerja sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan sinergi bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Pemerintah Daerah;

- 2) *Joint Analysis*;
 - 3) *Joint Audit*;
 - 4) *Joint Investigation*;
 - 5) *Joint Collection*;
 - 6) *Joint Proses Bisnis*;
 - 7) Peningkatan kualitas penetapan/putusan keberatan;
 - 8) Peningkatan kompetensi penanganan keberatan dan banding;
 - 9) Peningkatan efektivitas pelaksanaan penelitian ulang;
 - 10) Penguatan fungsi kegiatan audit pada Kantor Wilayah;
 - 11) Sinkronisasi data potensial ekspor;
 - 12) Penguatan klinik ekspor;
 - 13) Peningkatan ekspor dari daerah yang berbasis IKM;
 - 14) Pelayanan dalam satu genggam;
 - 15) Peningkatan penerimaan BM dan PDRI;
 - 16) Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja KPPBC Parepare untuk menggali potensi penerimaan negara;
 - 17) Penerapan Virtualisasi Pusat Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
 - 18) Penerapan Pelayanan Modul Mandiri;
 - 19) Penerapan sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh operator peti kemas (*one billing system*);
 - 20) Pengoperasian TPS baru khusus pesawat kargo;
 - 21) Rencana pembukaan rute baru *direct call* khusus pesawat kargo;
 - 22) Penyederhanaan proses bisnis pembayaran dan penerimaan negara;
 - 23) Peningkatan kinerja logistik melalui penerapan *National Logistic Ecosystems*;
 - 24) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian kewajaran nilai barang kiriman dan konfirmasi dokumen transaksi pembelian;
 - 25) Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
 - 26) Asistensi terhadap pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai untuk meningkatkan kepatuhan;
 - 27) Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk menggali potensi penerimaan negara.
3. Tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.
Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan program kerja sebagai berikut:
- 1) Membuat konten sosialisasi dalam dua bahasa;
 - 2) Memposting konten maupun kegiatan dalam dua bahasa;
 - 3) Sosialisasi dan publikasi di bidang kepabeanan dan cukai;
 - 4) Kerjasama instansi/akademisi;
 - 5) Peningkatan pelaksanaan publikasi melalui media sosial;
 - 6) *Stakeholder Engagement* atau membangun interaksi dengan *stakeholder* untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pembuatan kebijakan;
 - 7) *Public Opinion Building* atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC;
 - 8) Penyiapan dan koordinasi penyusunan kerja sama antar instansi pemerintahan;

- 9) Perencanaan strategis dan manajemen resiko yang handal;
- 10) Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal;
- 11) Implementasi manajemen talenta pada jenjang jabatan eselon V dan pelaksana di seluruh unit kerja lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- 12) Manajemen Perubahan dan *Piloting* Implementasi Manajemen Talenta;
- 13) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Talenta;
- 14) Implementasi Manajemen Talenta;
- 15) Peningkatan Kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
- 16) Program *Learning Organization (Knowledge Management)*;
- 17) Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- 18) Implementasi dari ISO 37001:2016, Manajemen Anti Penyuapan;
- 19) Penyusunan analisis beban kerja (ABK);
- 20) Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN);
- 21) Pemindahan KPPBC Malili ke kota Palopo;
- 22) Pengusulan pembukaan Kantor Bea Cukai Mamuju Sulawesi Barat untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan fungsi pengawasan;
- 23) Pengusulan Kenaikan Tipe Kantor dan/atau Pemekaran Kantor;
- 24) Penerapan Pola Kerja Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
- 25) Perencanaan Barang Milik Negara;
- 26) Pengadaan Barang Milik Negara;
- 27) Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 28) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
- 29) Monitoring dan Evaluasi Belanja;
- 30) Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.

2.2. Proyeksi Implementasi Kertas Kerja

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dan pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yang didukung oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Kertas Kerja Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2020-2024 yang bersifat indikatif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Adapun Kertas Kerja Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**KERTAS KERJA KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN
TAHUN 2020-2024**

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	1.1.1	Pelaksanaan Operasi Berantas Sindikat/Jaringan Narkotika						Bidang P2
		1.1.2	Pemetaan Titik Rawan Penyelundupan NPP						Bidang P2
		1.1.3	Studi Banding Pola Pengawasan NPP						Bidang P2
		1.1.4	<i>Sharing Knowledge</i> dan Asistensi Pengawasan NPP						Bidang P2
1.2	Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	1.2.1	Analisis Barang Kiriman di Kantor Pos Lalu Bea dan Perusahaan Jasa Titipan Lainnya yang menghasilkan penindakan Barang Larangan						Bidang P2
		1.2.2	<i>Spotcheck</i> terhadap PJT dan <i>Controlled-Delivery</i> Barang Kiriman						Bidang P2
		1.2.3	Pelaksanaan Patroli Laut						Bidang P2
1.3	Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum	1.3.1	Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						Bidang P2
1.4	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.4.1	Pengawasan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)						Bidang P2 dan KPPBC Parepare
		1.4.2	Operasional Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai upaya mengurangi peredaran BKC ilegal						KPPBC Parepare
		1.4.3	Operasi Barang Kena Cukai ilegal yang menghasilkan Penindakan						Bidang P2
		1.4.4	Peningkatan pengawasan peredaran BKC Ilegal						KPPBC Makassar
		1.4.5	Klasterisasi kabupaten di wilayah kerja KPPBC tanpa peredaran BKC Ilegal						KPPBC Makassar
		1.4.6	Pelaksanaan Pengumpulan Informasi Intelijen						Bidang P2
		1.4.7	Monitoring Harga Jual Eceran (HJE) Produk Hasil Tembakau (HT) melalui aplikasi yang terpadu.						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		1.4.8	Inisiatif Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)						Bidang Kepabeanan dan Cukai dan KPPBC Makassar

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.4.8	Penguatan Sinergi dengan Pemerintah Daerah penerima DBH CHT						KPPBC Parepare dan KPPBC Makassar
		1.4.9	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan operasi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal						KPPBC Parepare
		1.4.10	Menciptakan wilayah distribusi untuk BKC legal						KPPBC Malili dan KPPBC Kendari
1.5.	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	1.5.1	Identifikasi data ketidakpatuhan kegiatan pengguna jasa kepabeanan						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		1.5.2	Bimbingan terhadap pengguna jasa kepabeanan						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		1.5.3	Monitoring dan Evaluasi kepatuhan pengguna jasa dan pengguna fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan KPPBC Makassar
1.6.	Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.6.1	Peningkatan utilitas fasilitas pengawasan barang kiriman						KPPBC Makassar
		1.6.2	Kelancaran arus barang, fasilitas yang tepat sasaran, dan pengawasan pengguna jasa yang efektif						KPPBC Makassar
1.7.	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.7.1	Implementasi Rumah Solusi dalam rangka mendorong ekspor dan investasi sebagai bagian dari ujung tombak program Pemulihan Ekonomi Nasional						Bagian Umum
		1.7.2	Penggalian potensi calon penerima fasilitas KB/KITE						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		1.7.3	Asistensi terhadap perusahaan calon penerima fasilitas KB/KITE						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		1.7.4	Peningkatan kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai						KPPBC Parepare dan KPPBC Makassar
		1.7.5	Penambahan pengguna fasilitas Kawasan Berikat						KPPBC Parepare
		1.7.6	Registrasi IMEI Produk HKT						KPPBC Makassar
		1.7.7	Kemudahan akses Pelayanan dan Mendorong Kegiatan Ekspor						Seluruh KPPBC
		1.7.8	Pendirian Pusat Logistik Berikat barang jadi						KPPBC Makassar

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal									
2.1	Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.1.1	Koordinasi dan sinergi bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Pemerintah Daerah						Kanwil dan KPPBC Malili
2.2	Penguatan <i>Joint Program</i>	2.2.1	<i>Joint Analysis</i>						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.2.2	<i>Joint Audit</i>						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.2.3	<i>Joint Investigation</i>						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.2.4	<i>Joint Collection</i>						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.2.5	<i>Joint Proses Bisnis</i>						Bidang Kepabeanan dan Cukai
2.3.	Penguatan proses bisnis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	2.3.1	Peningkatan kualitas penetapan/putusan keberatan						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.3.2	Peningkatan kompetensi penanganan keberatan dan banding						Bidang Kepabeanan dan Cukai
2.4.	Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai	2.4.1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan penelitian ulang						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.4.2	Penguatan fungsi kegiatan audit pada Kantor Wilayah						Bidang Kepabeanan dan Cukai
2.5.	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor	2.5.1	sinkronisasi data potensial ekspor						KPPBC Kendari
		2.5.2	Penguatan klinik ekspor						KPPBC Kendari
		2.5.3	Peningkatan ekspor dari daerah yang berbasis IKM						KPPBC Makassar
2.6.	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah	2.6.1	Pelayanan dalam satu genggam						KPPBC Kendari
		2.6.2	Peningkatan penerimaan BM dan PDRI						KPPBC Kendari dan KPPBC Malili
		2.6.3	Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja KPPBC Parepare untuk menggali potensi penerimaan negara						KPPBC Parepare dan KPPBC Makassar
		2.6.4	Penerapan Virtualisasi Pusat Pelayanan Kepabeanan dan Cukai						KPPBC Makassar
		2.6.5	Penerapan Pelayanan Modul Mandiri						KPPBC Makassar

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2.6.6	Penerapan sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh operator peti kemas (<i>one billing system</i>)						KPPBC Makassar
		2.6.7	Pengoperasian TPS baru khusus pesawat cargo						KPPBC Makassar
		2.6.8	Rencana pembukaan rute baru <i>direct call</i> khusus Pesawat Kargo						KPPBC Makassar
		2.6.9	Penyederhanaan proses bisnis pembayaran dan penerimaan negara						KPPBC Makassar
		2.6.10	Peningkatan kinerja logistik melalui penerapan <i>National Logistic Ecosystems</i>						KPPBC Makassar
		2.6.11	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian kewajaran nilai barang kiriman dan konfirmasi dokumen transaksi pembelian						KPPBC Makassar
		2.6.12	Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai						KPPBC Makassar
		2.6.13	Asistensi terhadap pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai untuk meningkatkan kepatuhan						KPPBC Parepare
		2.6.14	Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk menggali potensi penerimaan negara						KPPBC Parepare
3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien									
3.1.	Penguatan citra melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial	3.1.1	Peningkatan pelaksanaan publikasi melalui media sosial						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, KPPBC Parepare dan KPPBC Makassar
3.2.	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga	3.2.1	Membuat konten sosialisasi dalam dua bahasa						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.2.2	Memposting konten maupun kegiatan dalam dua bahasa						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.2.3	Sosialisasi dan publikasi di bidang kepabeanan dan cukai						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.2.4	Kerjasama instansi / akademisi						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan KPPBC Makassar
		3.2.5	<i>Stakeholder Engagement</i> atau membangun interaksi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pembuatan kebijakan						KPPBC Makassar

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.2.6	<i>Public Opinion Building</i> atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC						KPPBC Makassar
		3.2.7	Penyiapan dan koordinasi penyusunan kerja sama antar instansi pemerintahan di lingkungan kerja Bea Cukai Makassar						KPPBC Makassar
3.3.	Perencanaan strategis dan manajemen resiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM	3.3.1	Perencanaan strategis dan manajemen resiko yang handal						Bidang Kepatuhan Internal dan Bagian Umum
3.4.	Pengendalian dan pengawasan internal	3.4.1	Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal						Bidang Kepatuhan Internal dan seluruh KPPBC
3.5.	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum	3.5.1	Implementasi manajemen talenta pada jenjang jabatan eselon V dan pelaksana di seluruh unit kerja lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan						Bagian Umum
		3.5.2	Manajemen Perubahan dan Piloting Implementasi Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.5.3	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.5.4	Implementasi Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.5.5	Peningkatan Kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan						KPPBC Makassar
		3.5.6	Program Learning Organization (<i>Knowledge Management</i>)						KPPBC Makassar
3.6.	Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/ <i>delayering</i> kelembagaan organisasi DJBC	3.6.1	Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan						Bidang Kepatuhan Internal dan seluruh KPPBC
		3.6.2	Implementasi dari ISO 37001:2016, Manajemen Anti Penyipuan						KPPBC Makassar
		3.6.3	Penyusunan analisis beban kerja (ABK)						Bidang Kepatuhan Internal dan seluruh KPPBC
		3.6.4	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)						Bidang Kepatuhan Internal dan seluruh KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.6.5	Pemindahan KPPBC Malili ke kota Palopo						KPPBC Malili
		3.6.6	Pengusulan pembukaan Kantor Bea Cukai Mamuju Sulawesi Barat untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan fungsi pengawasan						KPPBC Parepare
		3.6.7	Pengusulan Kenaikan Tipe Kantor dan/atau Pemekaran Kantor						KPPBC Makassar
3.7.	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana dan prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC	3.7.1	Penerapan Pola Kerja Adaptasi Kebiasaan Baru						Bagian Umum dan seluruh KPPBC
3.8.	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Optimal	3.8.1	Perencanaan Barang Milik Negara						Bagian Umum dan seluruh KPPBC
		3.8.2	Pengadaan Barang Milik Negara						Bagian Umum dan seluruh KPPBC
		3.8.3	Pemanfaatan Barang Milik Negara						KPPBC Kendari
3.9.	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	3.9.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						Bagian Umum dan seluruh KPPBC
		3.9.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						Bagian Umum dan seluruh KPPBC
		3.9.3	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						Bagian Umum dan seluruh KPPBC

Catatan:

Kertas Kerja Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan KPPBC di bawahnya secara lebih rinci terlampir dalam lampiran Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) ini.

BAB III

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Kelembagaan

3.1.1. Kedudukan, tugas, fungsi dan hubungan kerja antara Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan unit kerja di bawahnya

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, dan;
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk mendukung arah kebijakan dan mencapai sasaran strategis dengan strategi-strategi yang akan dijalankan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, perlu dukungan dari semua unit kerja yang ada di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi

Bagian Selatan, baik dari unit kerja Bagian dan Bidang pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan maupun unit kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh KPPBC yang ada di bawahnya.

3.1.2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) unit eselon III, dan 4 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang terdiri dari 1 (satu) KPPBC Tipe Madya Pabean B dan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean C yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Bagian Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Kantor-Kantor Pengawasan dan Pelayanan :
 - a. KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar;
 - b. KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare;
 - c. KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili;
 - d. KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari.
2. Kantor-Kantor Bantu :

Kantor Bantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Benteng (Pulau Selayar), Biringkassi, Kantor Pos Lalu Bea Makassar, Bajoe, Mamuju, Palopo, Bau-Bau, dan Pomalaa.
3. Pos Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :

Pos Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bantaeng, Bulukumba, Paotere, Sukarno I, Sukarno II, Hatta I, Hatta II, Bandara Hasanuddin, Watansoppeng, Mamuju, Barru, Parepare, Siwa, Balantang, Bandara Soroako, Mangkasa Point, Bajoe, Arasoe, Sinjai, Uloe, Pattiro, Wawoni, Lasolo, Wanci, Raha, Sikeli, Banabuni, Bandara Wolter Monginsidi, Kendari, Ereke, Kolaka, Pomalaa, dan Boepinang.

Struktur Organisasi



3.1.3. Arah kebijakan kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan DJBC memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional di wilayah Indonesia Bagian Timur khususnya di seluruh wilayah Provinsi yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan sebagian wilayah Sulawesi Barat. Peran tersebut dilaksanakan terutama melalui tugas menjaga wilayah perbatasan negara dan melaksanakan pemungutan bea masuk atau bea keluar terhadap barang impor atau ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Melalui peran tersebut, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan berupaya memberikan kontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional khususnya bagi wilayah Indonesia Bagian Timur.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebagai bagian dari DJBC secara keseluruhan, mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

1. Pengamanan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai (*revenue collector*). Sebagai aparaturnya pemungut penerimaan negara dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara.
2. Memberikan fasilitas dalam perdagangan (*trade facilitator*), melalui berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekan ekonomi biaya tinggi, dan mencegah terjadinya perdagangan ilegal.
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi (*industrial assistance*) dalam rangka membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.
4. Menjamin perlindungan masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat masuknya barang pembatasan dan larangan (*community protector*).

Disamping itu, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan juga bertekad untuk mendukung kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, termasuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Selaras dengan arah kebijakan kelembagaan dalam Renstra DJBC Tahun 2020-2024, arah kebijakan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, antara lain:

1) Implementasi *flexible working space* (FWS) dengan metode *open space* dan *green office* yang mendukung efisiensi dan ramah lingkungan

Guna menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi diperlukan adanya *New Thinking of Working* (NTOW) dengan upaya penguatan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui Penerapan *Flexible Working Space* (FWS) dengan metode *Open Space* dan *Green Office* yang mendukung efisiensi dan ramah lingkungan. *Flexible Working Space* (FWS) merupakan konsep budaya kerja yang mengatur pola kerja pegawai dengan memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan tugas dan fungsi yang diemban. Sementara itu, metode *Open Space* dan *Green Office* bertujuan untuk mendukung tingkat fleksibilitas pola kerja pegawai, meminimalkan penggunaan sumber daya alam, serta menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikan dampaknya. Bentuk penerapan dimaksud adalah melalui pembangunan/pembentukan ruangan kerja yang sifatnya terbuka dan fleksibel untuk digunakan semua pegawai, perwujudan *paperless*, *energy saving*, dan efisiensi *space*, misalnya penggunaan sistem naskah dinas elektronik, efisiensi sumber daya listrik, efisiensi penggunaan air, serta penerapan *activity base workplace* (ABW).

Dalam waktu dekat, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan berencana mengimplementasikan *Flexible Working Space* (FWS) melalui pembentukan Ruang Kreatif dengan metode *open space*. Ruang kreatif ini diperuntukkan bagi seluruh pegawai di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Dengan diterapkannya FWS dimaksud, pola kerja pegawai yang telah terlaksana secara fleksibel diharapkan dapat memanfaatkan ruang tersebut guna meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai.

Berdasarkan hal-hal di atas, untuk selanjutnya arah kelembagaan akan diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien serta berkesinambungan melalui pembangunan gedung kantor baru yang diawali dengan pengadaan tanah. Hal ini merupakan prioritas utama dalam menyikapi tingkat fleksibilitas perkembangan lingkungan, tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan tuntutan publik dan kapasitas kebutuhan. Dengan demikian, pada periode 2020-2024 ini direncanakan penerapan *Flexible Working Space* (FWS) dengan metode *Open Space* dan *Green Office* yang mendukung Efisiensi dan Ramah Lingkungan melalui pembangunan gedung kantor baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan *road map* dan pengembangan sebagai berikut:

- a. Pengajuan usulan RKBMN dan *project selection* atas pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor;
- b. Pengajuan usulan RKA-K/L seiring dengan hasil penetapan RKBMN;
- c. Pembentukan tim pengadaan guna menjaga agar proses dapat berlangsung dengan optimal, tepat, efektif, dan efisien;
- d. Implementasi *Flexible Working Space* (FWS) dengan metode *Open Space* dan *Green Office* yang mendukung Efisiensi dan Ramah Lingkungan melalui sarana prasarana sebagai berikut:

1. Mini Laboratorium Bea dan Cukai

Salah satu ekspor komoditi terbesar dari daerah pengawasan Kanwil DJBC Sulawesi adalah hasil tambang. Selama ini untuk melakukan uji laboratorium dilakukan di BPIB Surabaya. Hal ini selain memakan waktu juga menimbulkan biaya yang cukup besar. Keuntungan lain, apabila terdapat laboratorium di Makassar, tentu akan mempermudah kantor-kantor di wilayah Indonesia bagian timur yang akan melakukan uji laboratorium.

2. Ruang Kerja berbasis *Open Space* dan *Green Office*

Melakukan penataan *layout* desain untuk setiap ruang kerja dengan metode *open space* dan *green office* seperti ruang kerja yang sangat mendukung *collaborative working*, penggunaan sistem naskah dinas elektronik, efisiensi *space*, penerapan *digital workplace* dan ABW, dsb.

3. Ruang Kreatif

Untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai dengan pola kerja pegawai yang fleksibel maka dibutuhkan sebuah ruangan yang mampu mendukung hal tersebut dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, akan disiapkan Ruang Kreatif yang dibentuk sedemikian rupa dengan memberikan keleluasaan dan fasilitas yang memadai kepada pegawai agar mampu mengekspresikan segala ide guna mewujudkan produktivitas pegawai secara tepat, optimal, dan efisien.

4. Ruang Inspiratif

Seiring dengan perkembangan lingkungan dan tantangan yang dihadapi, dipandang perlu untuk menginisiasi gerakan peningkatan kompetensi melalui berbagai media selain tatap muka. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan ruang inspiratif yang akan digunakan sebagai ruang berlangsungnya *live sharing session*, berbagi kisah inspiratif, inovasi *public relation*, *podcast*, dsb., sehingga peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai inspirasi dan inovasi yang menggunakan pola baru dapat terwujud dengan optimal.

5. Gudang dan Lapangan Barang Hasil Penindakan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai sangat berkaitan erat dengan keberadaan barang hasil penindakan atas tindakan pelanggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian utama mengingat hasil penindakan tersebut akan disimpan dalam area kantor untuk dilakukan proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan pula lapangan yang cukup luas guna menampung sementara barang hasil penindakan yang sifatnya tidak dapat masuk dalam gudang seperti peti kemas, truk bermuatan besar, dsb.

6. Gedung dan lapangan untuk Anjing Pelacak Narkotika (APN)

Dalam rangka mendukung pengawasan barang impor, terutama pemasukan narkoba di wilayah Sulawesi, diperlukan sarana dan prasarana APN untuk meningkatkan kinerja. Sebagai gedung kantor yang terintegrasi, maka nantinya akan dibangun kamar *handler*, kandang anjing, lapangan latihan, serta ruang dokter hewan untuk mengecek kesehatan APN.

7. Ruang Rapat/Pertemuan dan Lahan Parkir

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan merupakan salah satu satuan kerja tingkat wilayah yang layaknya menjadi kantor hub satuan kerja pada Indonesia Bagian Timur. Hal ini terbukti dengan letak geografis Makassar yang menjadi *hub* penerbangan ke arah Indonesia bagian timur. Selain itu, dalam perkembangannya Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sering menjadi tuan rumah perhelatan acara sosialisasi/*workshop* gabungan dengan kantor-kantor yang berada di bawah lingkungan Kanwil Maluku dan Papua. Dalam menyikapi hal ini maka akan dibangun ruang rapat/pertemuan yang berprinsip pada *green office* dan dibangun pula lahan parkir yang cukup luas agar mampu menampung kebutuhan dimaksud.

Konsep FWS sangat memungkinkan untuk diterapkan di Kanwil DJBC Sulbagsel. Hal ini mengingat kriteria pekerjaan pada Kanwil DJBC Sulbagsel didominasi oleh pekerjaan bersifat perumusan kebijakan, pekerjaan tidak berhubungan secara langsung/ tatap muka dengan pengguna layanan baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan serta pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas daring (*online*). Konsep FWS ini sangat layak diimplementasikan di lingkungan DJBC mengingat mutasi pegawai di seluruh kantor DJBC sering terjadi sehingga diperlukan cara bekerja yang tidak terpaku pada satu orang, satu tempat dan satu perangkat komputer.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pegawai Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah merealisasikan pelaksanaan FWS di mana seluruh pegawai diberikan tugas WFH dalam rentan waktu tertentu, dan dilakukan pembagian WFH maupun WFO di masa *new normal*. Beberapa hal yang perlu dicermati adalah fasilitas FWS yang perlu disiapkan serta adanya pegawai yang masih memiliki keterbatasan untuk dapat mengikuti perubahan dalam rangka transformasi digital yang cukup dramatis.

Selain permasalahan fleksibilitas dalam hal ruang kerja, prinsip NTOW yang perlu didorong juga adalah penerapan kombinasi antara *Flexible Working Space* dan *Flexible Working Hours*, termasuk di dalamnya konsep *Work From Home/ Homebase* seandainya badai COVID telah berakhir, di mana pegawai diberikan kebebasan dalam mengelola tanggung jawab pekerjaannya dan memastikan produktifitasnya. Skema NTOW ini akan diterapkan selaras dengan program manajemen talenta, di mana FWS, FWH, WFH/ WFHB hanya akan diberikan sebagai *rewards* kepada pegawai yang berada di layer atas dengan integritas dan kualitas kinerja yang sangat baik.

Implementasi NTOW ini diharapkan akan menstimulasi karakteristik Kanwil DJBC Sulbagsel yang mengedepankan produktivitas dan kualitas hidup pegawai dalam mendukung keseimbangan peranan pegawai dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya (*work- life balance*).

3) Pembangunan unit Organisasi menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Atas dasar ini Kementerian Keuangan berkomitmen agar seluruh kantor di lingkungan Kementerian Keuangan berpredikat WBK/WBBM dengan menjadikan Pembangunan Zona Integritas sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan turut melaksanakan kebijakan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan bersama 2 KPPBC dibawahnya yaitu KPPBC Makassar dan KPPBC Kendari telah ditetapkan oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB sebagai unit kerja dengan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan penyerahan piagam WBK disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan seluruh KPPBC di bawahnya diharapkan menyandang predikat WBK/WBBM.

4) *Lean organization* dan transformasi jabatan fungsional di Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Kebijakan Nasional tentang Penyederhanaan Struktur Birokrasi (*Lean Organization*) dan Penerapan Jabatan Fungsional ini mengandung dua substansi yang saling berkaitan yakni kebijakan nasional untuk mendorong organisasi yang minim struktur kaya fungsi dan sejalan dengan hal tersebut skema jabatan fungsional menjadi salah satu *exit strategy* yang paling masuk akal.

Dalam Tata Kelola SDM di tingkat nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Secara spesifik di internal DJBC Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai menjadi dasar utama diterapkannya Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang terdiri dari 13 (tiga belas) unsur/ sub unsur yang merupakan gambaran menyeluruh dari proses bisnis yang menjadi tanggung jawab DJBC.

Di seluruh unit kerja pada lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, pada saat ini terdapat kurang lebih 60 (enam puluh) jabatan eselon V, 36 (tiga puluh enam) jabatan pengawas dan 9 (sembilan) jabatan administrator, termasuk di dalamnya 4 (empat) Kepala KPPBC. Dengan kondisi tersebut, kondisi yang paling memungkinkan terdampak transformasi jabatan fungsional adalah pada seluruh jabatan eselon V dan sebagian jabatan pengawas, khususnya yang beberapa unsur/sub unsurnya telah diatur dalam PermenPAN dan RB 31 Tahun 2016, semisal Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Berpijak pada kondisi bahwa jumlah potensi jabatan yang ditransformasikan cukup banyak dan transformasi dilakukan dalam jangka pendek, maka manajemen perubahan sangat diperlukan, khususnya terkait dengan perubahan budaya kerja yang bersifat mandiri dan proses administrasi pengumpulan angka kredit yang akan menambah beban kerja administratif bagi pengelola SDM di masing-masing unit kerja, dan unit wilayah.

Adapun rencana aksi *Lean organization* dan transformasi jabatan fungsional di Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, yaitu:

- Penyelarasan dengan kebijakan pusat dalam hal pengangkatan Jabatan Fungsional;
- Melakukan sosialisasi mengenai Jabatan Fungsional sebagai bagian dari Manajemen Perubahan;
- Melakukan internalisasi mengenai teknis pengelolaan pengumpulan angka kredit bagi para pengelola SDM dan Pejabat Fungsional secara reguler;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian angka kredit pada tiap unsur/sub unsur jabatan fungsional yang telah diangkat untuk mengetahui efektifitas penerapan jabatan fungsional, termasuk kesesuaian antara butir-butir kegiatan dengan standar norma waktu proses bisnis yang seharusnya berjalan.

5) Program Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Pemerintah menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Sebagai bentuk penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan ikut berperan aktif untuk menjaga pasokan bahan baku industri, baik industri besar, sedang, atau industri kecil menengah (IKM) dengan berbagai insentif fiskal dan prosedural serta mempermudah impor alat kesehatan dan bahan baku alat kesehatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kanwil DJBC Sulbagsel antara lain :

- a. Pembinaan IKM UKM yang berorientasi ekspor;
- b. *Direct call* untuk beberapa komoditi pertanian dan hasil laut;
- c. Pemberdayaan IKM UKM di Kawasan Industri Hasil Tembakau Soppeng;
- d. Pengembangan hub pariwisata Bali, Lombok, Labuhan Bajo, Makassar, Wakatobi dan Manado.

Dalam program-program tersebut diatas masing-masing program memiliki kerjasama dengan pemerintah pusat atau instansi lain, seperti :

- a. Pembinaan IKM UKM yang berorientasi ekspor, terdapat Kerjasama dengan pemerintah/instansi lain yaitu :
 - Sosialisasi peraturan dan fasilitas di bidang ekspor kepada IKM UKM;
 - Kerjasama dengan Pemprov dan Pemkot serta karantina terkait kemudahan perizinan;
 - Kerjasama dengan BI dan perbankan terkait pembiayaan dan pelatihan melalui CSR BI;
 - Sinergitas dengan K/L dan pemprov untuk program bapak asuh;
 - simplikasi prosedur dan perizinan;
 - Penyederhanaan *system logistic*;
 - Pembuatan media komunikasi grup *Whatsapp*;
- b. *Direct call* untuk beberapa komoditi pertanian dan hasil laut, juga terdapat Kerjasama dengan pemerintah/instansi lain yaitu :
 - FGD bersama Pengusaha, Kemenhub, Pemprov, Pemkot, Pelindo, Perusahaan Pelayaran, Agen Kapal, PBM dan Depo Container;
 - Penyederhanaan dan pembuatan *platform* probis bersama;
 - Penyiapan MoU pengusaha untuk menjamin ketersediaan muatan;
 - Pembuatan media komunikasi grup *Whatsapp*.
- c. Pemberdayaan IKM UKM di Kawasan Industri Hasil Tembakau Soppeng, juga terdapat Kerjasama dengan pemerintah/instansi lain yaitu :
 - Internalisasi, Sosialisasi dan FDG dengan semua *stakeholders*;
 - Penyiapan sarana dan prasarana;
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait kemudahan proses perizinan.
- d. Pengembangan hub pariwisata Bali, Lombok, Labuhan Bajo, Makassar, Wakatobi dan Manado, juga terdapat Kerjasama dengan pemerintah/instansi lain yaitu :
 - Pembuatan *platform* probis layanan bandara, yacht, kapal pesiar, pesawat carter dan turis;
 - FGD lintas provinsi dan K/L;
 - Mengadakan *exhibition* dan promosi;
 - Sinergitas dengan daerah lain;
 - Sinergitas seluruh *stakeholders* di Sulawesi Bagian Selatan;
 - Sinergitas interkoneksi dengan daerah lain;
 - MoU bersama terkait ketersediaan muatan dan transportasi;
 - Pembuatan *platform* proses bisnis bersama;
 - Pembuatan media komunikasi grup *Whatsapp*.

6) Implementasi Rumah Solusi Dalam Rangka Mendorong Ekspor dan Investasi

Rumah solusi merupakan salah satu hasil kajian Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang dikembangkan sejak pertengahan 2019, namun sempat tertunda dikarenakan pandemi COVID-19. Gagasan rumah solusi ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam menciptakan nuansa atau atmosfir yang nyaman, baik

bagi para agen fasilitas, perwakilan institusi pemerintah lainnya, akademisi, pengguna jasa dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan untuk dapat berinovasi (*being able to innovate*) menumbuhkembangkan industri. Rumah solusi didesain dengan karakter yang dapat merefleksikan keterbukaan dan keinginan Bea Cukai untuk melakukan *engagement* dengan para kelompok akar rumput (*grass roots*), masyarakat umum, para pemuda *millennial* dan lain sebagainya, dalam rangka mendorong semangat ekspor dan investasi. Oleh karena itu, rumah solusi harus memiliki lokasi yang strategis dan mampu menarik perhatian masyarakat umum. Dalam masa pandemi, atau pasca pandemi nantinya, rumah solusi diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengakselerasi keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional yang telah diprioritaskan oleh pemerintah.

Di dalam rumah solusi ini, beberapa agen fasilitas dapat dipusatkan untuk melakukan edukasi, sehingga rumah solusi juga dapat berfungsi sebagai pusat edukasi pelayanan ekspor. Rumah solusi juga dapat dipergunakan oleh perwakilan institusi pemerintah lainnya untuk memberikan layanan yang terkait dengan upaya mendorong ekspor dan investasi, termasuk jika diperlukan dapat melakukan pelayanan *on-line single submission*. Sebagai upaya dalam melakukan edukasi, para agen fasilitas akan menyiapkan katalog-katalog istilah dan proses bisnis, yang tidak terbatas pada hal-hal terkait kepabeanan dan cukai, namun keseluruhan yang terkait dengan upaya mendorong ekspor dan investasi.

Upaya lain yang dapat dikembangkan dengan rumah solusi adalah dengan mengadakan *open class* regular yang dilakukan secara terencana, gratis dan terbuka kepada publik, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat terkait dengan fasilitas kepabeanan dan permasalahan lainnya dalam konteks mendorong ekspor dan investasi. Dengan berbagai aktivitas tersebut, dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang modern dan sensitif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan rumah solusi menjadi akselerator dalam memasyarakatkan fasilitas kepabeanan, peran-peran DJBC dan kebijakan dalam rangka mendorong ekspor dan investasi.

Adapun para agen fasilitas yang saat ini mekanismenya melekat kepada para Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi diusulkan untuk dapat diubah menggunakan skema jabatan fungsional. Dengan demikian, butir-butir kegiatan dapat lebih terpetakan, sehingga mampu mendorong akselerasi produktifitas untuk melakukan *engagement* kepada para pemangku kepentingan dan menciptakan dampak secara tidak langsung dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membangun industri lokal, terutama yang berbasis ekspor.

Pada saat ini telah terdapat asset Ruko berupa tanah dan bangunan yang dipinjami oleh Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat di lokasi strategis di jantung kota Makassar yang dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan program rumah solusi. Namun demikian, mengingat status tanah dan bangunan tersebut serta ketiadaan anggaran untuk merenovasi bangunan, maka salah satu rekomendasi dari Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat untuk mewujudkan Rumah Solusi secara fisik adalah melalui mekanisme pemanfaatan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna di mana Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Rekomendasi ini juga dapat menciptakan kondisi simbiosis mutualisme karena dengan hadirnya rumah solusi yang menyatu dengan usaha dari pihak ketiga dapat menciptakan daya tarik tersendiri. Tentunya serangkaian gagasan tersebut perlu

ditindaklanjuti dengan melakukan kajian lebih lanjut secara teknis.

Terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terkait implementasi rumah solusi, yaitu sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan butir-butir kegiatan mengenai agen fasilitas yang dapat menunjang efektifitas rumah solusi;
- Melakukan penjajakan skema Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah kolaborasi dengan pihak ke tiga dalam membangun rumah solusi;
- Melakukan pengembangan katalog-katalog dan skema edukasi untuk rumah solusi;
- Melakukan kerjasama pembangunan rumah solusi dengan pihak ketiga;
- Menyelenggarakan skema rumah solusi secara virtual sebagai salah satu bentuk trial atas program-program dalam rumah solusi (salah satunya melalui pembangunan *website*).

7) Penguatan Tugas dan Fungsi KPPBC TMP B Makassar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar adalah salah satu kantor di lingkup kewenangan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan. KPPBC Makassar saat ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 114 pegawai yang terdiri dari 1 pejabat administrator sebagai kepala kantor, 12 pengawas (pejabat eselon IV), 32 pejabat eselon V dan 70 Pelaksana. KPPBC TMP B Makassar sendiri bertempat di kota Makassar, yang merupakan jantung ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota terbesar di Pulau Sulawesi ini juga merupakan jantung perekonomian Indonesia bagian tengah dan timur, karena kota Makassar merupakan gerbang perdagangan lintas wilayah timur Indonesia. Strategisnya wilayah kewenangan KPPBC TMP B Makassar membuat perannya menjadi sangat penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia Bagian Timur khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan fungsi yang melekat seperti memastikan kelancaran arus barang dan pengawasan penumpang yang keluar masuk Indonesia, pengawasan Barang Kena Cukai (BKC), mendukung industri serta memfasilitasi perdagangan, KPPBC TMP B Makassar menjadi salah satu *key success factor* atas pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Indonesia Bagian Timur.

Secara geografis, KPPBC TMP B Makassar memiliki wilayah kewenangan yang cukup luas meliputi 11 (sebelas) kabupaten/kota, yaitu Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Bone, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, dan Kab. Selayar Kepulauan. Adapun kawasan yang terdapat dalam luasan wilayah kewenangan tersebut meliputi Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, TPS di luar kawasan, Pabrik MMEA, Pabrik HT, Pabrik EA, dan Kantor Pos Lalu Bea. Luasan wilayah kewenangan ini menjadi tantangan besar bagi KPPBC TMP B Makassar, karena dengan sumber daya sarana dan prasarana cukup terbatas, KPPBC TMP B Makassar dihadapkan pada kompleksitas proses bisnis kepabeanan dan cukai dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Kompleksitas proses bisnis menjadi hal yang paling mempengaruhi kualitas pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di KPPBC Makassar. Selain itu, luas wilayah kewenangan dengan kontur geografi yang lengkap dari dataran, pegunungan hingga kepulauan serta strategisnya wilayah kerja juga turut memberikan beban tersendiri bagi pengawasan kepabeanan dan cukai untuk dapat berjalan optimal. Kebutuhan pemangku kepentingan atas peningkatan peran

KPPBC Makassar yang mengacu pada kedinamisan lingkungan organisasi, seperti adanya potensi peningkatan perekonomian daerah, menuntut KPPBC Makassar melakukan perubahan dan optimalisasi pada fungsi pelayanan dan pengawasannya.

Tercatat terdapat beberapa proses bisnis yang perlu mendapat penguatan fungsi, di antaranya; pelayanan kepabeanan dan cukai; pengelolaan data dan administrasi dokumen; pelayanan atas sarana pengangkut dan dokumen pengangkutan barang; serta pengawasan. Adapun penguatan fungsi organisasi dapat dilakukan dengan penataan organisasi. Alternatif solusi yang memungkinkan yaitu dengan perubahan tipologi kantor dengan meningkatkannya menjadi Tipe Madya Pabean A/Madya Pabean atau dengan melakukan pemecahan wilayah kerja dengan membentuk satu kantor baru yang memiliki wilayah kerja meliputi Bandara Internasional dan Kantor Pos Lalu Bea. Kedua alternatif ini berdasarkan hasil analisis diyakini mampu untuk memberikan perubahan dan penguatan fungsi pada pelayanan dan pengawasan di KPPBC Makassar.

Upaya penguatan fungsi pelayanan dan pengawasan di KPPBC Makassar dapat dilakukan dengan jalan penataan organisasi dalam bentuk perubahan tipologi kantor. Adapun pilihan untuk menjadi tipologi Madya Pabean A ataupun Madya Pabean sepenuhnya berdasarkan pemenuhan komponen dan subkomponen pada hasil analisis penataan organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dilakukan oleh Kantor Pusat DJBC.

Dari dampak kelembagaan atas kedua alternatif solusi, tampak bahwa alternatif pemecahan wilayah kerja dengan pembentukan sebuah kantor baru, akan lebih membutuhkan usaha yang lebih jika dibandingkan dengan alternatif melakukan perubahan tipologi. Adanya kebutuhan atas pemenuhan anggaran dan jumlah SDM yang besar, bahkan kebutuhan atas tanah dan bangunan untuk kantor induk membuat alternatif pembentukan kantor baru lebih sulit untuk dijalankan. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan alternatif perubahan tipologi juga cenderung lebih cepat untuk sampai mencapai tujuan yaitu penguatan fungsi jika dibandingkan pembentukan kantor baru.

8) Penguatan Tugas Dan Fungsi KPPBC TMP C Kendari

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari adalah satuan kerja di lingkup Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang khusus membawahi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 4 (empat) bandar udara, yaitu Bandara Betoambari di Baubau, Bandara Sugimanuru di Muna Barat, Bandara Haluoleo di Konawe Selatan dan Bandara Sangia Nibandera di Kolaka serta 2 (dua) pelabuhan besar yakni Pelabuhan Bungkutoko dan Kendari *New Port*. Bandara dan pelabuhan berpotensi sebagai media logistik internasional mengingat produk hasil alam Sulawesi Tenggara masih banyak yang diekspor melalui Surabaya, Makassar, Jakarta dan kota-kota lainnya.

Pada saat ini KPPBC TMP C Kendari baru melayani 1 pengusaha Kawasan Berikat dan 1 pengusaha KITE serta belum adanya kawasan pabean. Namun, pada masa mendatang diprediksi terdapat sejumlah potensi pengembangan beberapa tempat untuk menjadi kawasan pabean, kawasan berikat maupun munculnya pengusaha KITE yang baru. Luasnya wilayah dan kondisi geografi kepulauan yang dipandang tak sebanding dengan jumlah pegawai yang hanya 57 orang membuat pelayanan dan pengawasan yang dilakukan dirasa kurang optimal. Dari sisi pelayanan terdapat beberapa pemangku kepentingan yang tersebar di seluruh

kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, dari sisi pengawasan pun harus betul-betul bisa menjangkau semua pelosok Provinsi Sulawesi Tenggara.

Harus diakui bahwa daerah pengawasan dan pelayanan KPPBC TMP C Kendari memang sangat luas karena meliputi seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditambah lagi kegiatan ekspor, impor dan cukai mempunyai potensi yang luar biasa sehingga dibutuhkan jumlah SDM yang cukup besar untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Berdasarkan data ABK tahun 2019, jumlah SDM KPPBC TMP C Kendari mengalami kekurangan terutama di bidang pelayanan. Perkembangan bidang humas dan koordinasi antar instansi pun menuntut kenaikan level jabatan yang seimbang agar tidak terjadi kesenjangan.

Tujuan dan manfaat dari kenaikan tipe kantor dari KPPBC TMP C Kendari menjadi KPPBC TMP B Kendari adalah terselenggaranya pengawasan yang optimal dalam mengamankan hak keuangan negara serta dapat memberikan pelayanan yang optimal sebagai salah satu insentif bagi industri yang berdampak pada meningkatnya kontribusi penerimaan dan peningkatan investasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Potensi hasil alam berupa minerba, perikanan dan kakao dari Provinsi Sulawesi Tenggara diekspor melalui Makassar atau Surabaya. Hal ini membuat nilai tambah ekonomi Sulawesi Tenggara tidak dapat dimaksimalkan. Apabila KPPBC TMP C Kendari dapat melakukan *direct export* dengan pelayanan yang lebih efektif terhadap kegiatan ekonomi ini, maka daya saing ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dapat lebih ditingkatkan. Saat ini kegiatan cukai di Provinsi Sulawesi Tenggara juga sedang menggeliat. Tidak hanya produk hasil tembakau berupa rokok, namun juga sudah mulai bermunculan produsen ekstrak hasil tembakau yakni vape. Pengusaha-pengusaha TPE NPPBKC di beberapa daerah juga sudah mulai bermunculan. Dengan jumlah pegawai di subseksi yang menangani cukai sebanyak 3 orang tentunya jauh dari cukup untuk melaksanakan pelayanan hingga masuk ke beberapa kabupaten yang lokasinya jauh dari kota Kendari.

9) Pembentukan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Di Provinsi Sulawesi Barat

Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan merupakan salah satu unit organisasi satuan kerja vertikal yang baru saja diresmikan setelah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, setelah sebelumnya merupakan bagian dari Kanwil DJBC Sulawesi. Wilayah kerja Kanwil DJBC Sulawesi sendiri kemudian dibagi menjadi dua kantor wilayah, yaitu: Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara dan Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan. Wilayah koordinasi dan pengawasan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan meliputi 3 (tiga) provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Kanwil Sulbagsel memiliki 4 (empat) satuan kerja vertikal, yakni KPPBC TMP B Makassar, KPPBC TMP C Parepare, KPPBC TMP C Kendari, dan KPPBC TMP C Malili. Secara spesifik, KPPBC TMP C Parepare juga merupakan hasil reorganisasi peningkatan tipologi kantor, dari sebelumnya Tipe Pratama menjadi Tipe Madya Pabean C. Namun demikian, secara luas wilayah KPPBC TMP C Parepare memiliki wilayah pengawasan yang cukup luas membentang di sebagian Sulawesi Selatan dan sebagian besar Sulawesi Barat yang dibantu oleh kehadiran 1 (satu) Kantor Bantu Bea dan Cukai di kota Mamuju, Sulawesi Barat.

KPPBC TMP C Parepare merupakan KPPBC yang membawahi wilayah kerja di sebagian besar wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, lokasi

KPPBC TMP C Parepare sendiri berjarak sekitar 364 km dari Kota Mamuju, dengan waktu tempuh sekitar 10 jam perjalanan darat. Jarak yang cukup jauh inilah yang menyebabkan minimnya kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat.

KPPBC TMP C Parepare mempunyai wilayah kerja yang cukup luas, meliputi 12 kotamadya/kabupaten yang melintasi 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Wilayah seluas itu hanya ditangani oleh pegawai sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang saja. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hanya melayani pengguna jasa yang telah ada saja sudah cukup kewalahan, apalagi melaksanakan pembinaan dan pemberian informasi ke wilayah kerja Sulawesi Barat yang berlokasi cukup jauh dan masih kurang kegiatan ekspor-impornya.

Sumber daya yang tersedia saat ini untuk melakukan pelayanan dan pengawasan di Sulawesi Barat adalah sumber daya yang berada di KPPBC TMP C Parepare. Dengan kondisi bahwa hanya terdapat kurang dari 50 (lima puluh) pegawai di KPPBC TMP C Parepare, jangkauan wilayah yang amat luas dan terlalu jauh, serta keterbatasan anggaran, tidak mengherankan apabila pengawasan dan pelayanan di Sulawesi Barat masih belum optimal, termasuk utilisasi Kantor Bantu Mamuju. Hal ini terjadi karena skala prioritas yang kemungkinan dilakukan KPPBC TMP C Parepare untuk melakukan pelayanan dan pengawasan yang lebih mendesak adalah wilayah pengawasan di luar Provinsi Sulawesi Barat.

Selama ini di wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah dilakukan beberapa kali kegiatan di bidang pengawasan berupa operasi pasar cukai, dengan hasil beberapa temuan pelanggaran. Mengingat keterbatasan SDM dan jangkauan wilayah yang jauh, operasi penegakan hukum di Sulawesi Barat tidak terlalu sering dilakukan. Kendati demikian, pada setiap operasi pengawasan yang dilakukan, hampir dipastikan terdapat temuan. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 12 (dua belas) penindakan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Kanwil Sulawesi Bagian Selatan terkait dengan penertiban Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Data terkini dari KPPBC TMP C Parepare menunjukkan terdapat 25 (dua puluh lima) penindakan terkait pelanggaran di bidang cukai sejak Januari 2020 sampai dengan pertengahan Februari 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah pengawasan yang terlalu luas dan keterbatasan sumber daya manusia di KPPBC TMP C Parepare menyebabkan Sulawesi Barat sangat berisiko terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Secara nasional pun, data survei rokok ilegal yang beredar di Sulawesi Barat merupakan yang tertinggi, mencapai lebih dari 12% (dua belas persen) di tahun 2019. Oleh sebab itu, pembentukan satu KPPBC di Sulawesi Barat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi berkenaan dengan luas wilayah pengawasan dan upaya menekan peredaran rokok ilegal.

Adanya potensi penerimaan dan kurangnya pengawasan ini juga turut berperan dalam memberikan kontribusi permasalahan bagi DJBC di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan tidak adanya KPPBC di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka DJBC dipandang belum optimal dalam menjalankan fungsi sebagai *community protector*, melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal, yang secara tidak langsung juga belum mampu mengoptimalkan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai atau fungsi *revenue collector*. Di sisi lain, pembentukan KPPBC di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilakukan, namun dari segi urgensi tidak cukup terdapat aktivitas transaksional yang mendesak sehingga membutuhkan eksistensi satu

organisasi setingkat KPPBC untuk dibentuk di Sulawesi Barat dan memberikan pelayanan transaksional di Sulawesi Barat.

Sekiranya dibentuk KPPBC di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat dampak positif dan *multiplier effect* yang dapat dicapai melalui kegiatan intensif penggalan potensi industri lokal menuju industri berbasis ekspor dan kegiatan-kegiatan pengawasan, termasuk intelijen dan penindakan atas barang-barang ilegal di Sulawesi Barat, serta fokus untuk menargetkan menekan peredaran rokok ilegal sampai dengan 3% di Sulawesi Barat. Kondisi ini juga dimungkinkan menambah penerimaan dari sanksi dan denda, serta *indirect revenue* dari nilai barang penindakan ataupun potensi kerugian yang mungkin terjadi atas pelanggaran yang ditetapkan.

Sebagaimana analisis sebelumnya, saat ini KPPBC TMP C Parepare mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, namun untuk Kantor Bantu Bea Cukai Mamuju, secara struktur tidak dapat dikatakan sebagai struktur yang ideal dikarenakan segala kegiatan pasti tetap harus diselesaikan oleh KPPBC TMP C Parepare. Saat ini Kantor Bantu Mamuju diisi oleh dua orang pegawai (pejabat dan pelaksana) sehingga tidak semua layanan dapat dilakukan di kantor tersebut. Namun demikian, dengan utilisasi IT, penggunaan *digital signature* dan sistem aplikasi berbasis *online*, idealnya beberapa layanan dapat dilakukan lebih cepat.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah kegiatan transaksional yang perlu mendapatkan pelayanan kepabeanan dan cukai belum sepenuhnya ada di Provinsi Sulawesi Barat. Yang saat ini mungkin dilakukan di Sulawesi Barat adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kontak langsung serta memerlukan sumber daya manusia dan anggaran. Contohnya kegiatan intelijen, penindakan serta penggalan potensi industri yang perlu dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung ke masing-masing industri yang berpotensi, atau memberikan kelas terbuka tentang bagaimana menginisiasi industri berbasis ekspor kepada masyarakat umum, akademisi dan swasta.

10) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Keuangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 807/KMK.01/2018 yang terbit di penghujung bulan Desember 2018. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka pada bulan Juni 2020, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah mencanangkan komitmen bersama seluruh satker vertikal di bawahnya untuk mengimplementasikan PUG secara serentak dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan bahwa program PUG merupakan strategi yang tak terpisahkan dalam perumusan kebijakan maupun penerapan atas kebijakan dan layanan publik yang diberikan.

Menindaklanjuti hal tersebut, dan sebagai upaya memastikan konsistensi implementasi PUG, maka dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk senantiasa menyelenggarakan serangkaian program PUG secara terencana dan berkelanjutan. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kegiatan dan program yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

- Pencanaan PUG;

- Menyusun Tim Kerja dan Rencana Kerja PUG;
- Memasukkan strategi PUG ke dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengidentifikasi infrastruktur untuk menyelaraskannya dengan konsep PUG;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas data terpilah, dan implementasi atas keseluruhan rencana kerja PUG.

3.2. Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Sasaran utama kebijakan ini adalah peningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

3.2.1. Konsidi SDM saat ini

Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan didukung oleh 358 orang pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan baik di Kantor Wilayah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kantor Bantu Pelayanan, dan Pos Pengawasan. Komposisi pegawai DJBC berdasarkan pendidikan, jabatan, usia, gender, dan golongan kepangkatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Komposisi Pegawai di Lingkup Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Berdasarkan Golongan Kepangkatan

KANTOR	Gol.	Pangkat/Gol				
		A	B	C	D	
KANWIL DJBC SULBAGSEL	IV	8	1	1	0	10
	III	13	3	6	7	29
	II	12	8	17	20	57
	JUMLAH	33	12	24	27	96
KPPBC TMP B MAKASSAR	IV	3	1	0	0	4
	III	16	15	6	8	45
	II	15	7	17	24	63
	JUMLAH	34	23	23	32	112
KPPBC TMP C KENDARI	IV	1	0	0	0	1
	III	5	4	4	1	14
	II	23	1	3	15	42
	JUMLAH	29	5	7	16	57
KPPBC TMP C MALILI	IV	0	0	0	0	0
	III	5	3	3	3	14
	II	19	0	5	5	29
	I	0	0	0	1	1
	JUMLAH	24	3	8	8	44
KPPBC TMP C PAREPARE	IV	0	0	0	0	0
	III	9	6	2	3	20
	II	16	2	4	7	29
	JUMLAH	25	8	6	10	49
TOTAL PEGAWAI SULBAGSEL						358

Tabel Komposisi Pegawai di Lingkup Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Berdasarkan Jabatan, Usia, dan Gender

KANTOR	JABATAN	USIA DAN GENDER								JUMLAH
		<30 Tahun		31-40 Tahun		41-50 Tahun		> 51 Tahun		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
KANWIL DJBC SULBAGSEL	JPT	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ADMINISTRATOR	0	0	0	0	1	3	0	1	5
	PENGAWAS	0	0	0	4	0	11	0	0	15
	PEJABAT ESELON V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PELAKSANA	11	27	11	20	1	3	1	1	75
	JUMLAH	11	27	11	24	2	17	1	3	96
KPPBC TMP B MAKASSAR	ADMINISTRATOR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	PENGAWAS	0	0	0	1	2	9	0	0	12
	PEJABAT ESELON V	0	0	0	15	2	12	3	0	32
	PELAKSANA	15	23	5	17	1	3	1	2	67
	JUMLAH	15	23	5	33	6	24	4	2	112
KPPBC TMP C KENDARI	ADMINISTRATOR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	PENGAWAS	0	0	0	4	0	1	0	0	5
	PEJABAT ESELON V	0	1	0	4	0	3	0	1	9
	PELAKSANA	5	22	0	13	1	1	0	0	42
	JUMLAH	5	23	0	21	1	6	0	1	57
KPPBC TMP C MALILI	ADMINISTRATOR	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	PENGAWAS	0	0	0	1	0	3	0	0	4
	PEJABAT ESELON V	0	1	0	4	0	1	0	3	9
	PELAKSANA	0	25	0	3	0	2	0	0	30
	JUMLAH	0	26	0	8	0	6	0	4	44
KPPBC TMP C PAREPARE	ADMINISTRATOR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	PENGAWAS	0	0	0	2	0	2	0	0	4
	PEJABAT ESELON V	0	0	0	4	0	5	0	1	10
	PELAKSANA	3	18	1	8	1	3	0	0	34
	JUMLAH	3	18	1	14	1	11	0	1	49
TOTAL PEGAWAI SULBAGSEL										358

Tabel Komposisi Pegawai di Lingkup Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Berdasarkan Pendidikan

NO	KANTOR	PENDIDIKAN								JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	
1	KANWIL DJBC SULBAGSEL	0	0	7	30	18	0	29	12	96
2	KPPBC TMP B MAKASSAR	0	0	17	29	15	0	40	11	112
3	KPPBC TMP C KENDARI	0	0	5	28	8	0	13	3	57
4	KPPBC TMP C MALILI	0	0	4	23	5	1	11	0	44
5	KPPBC TMP C PAREPARE	0	0	5	23	5	0	15	1	49
JUMLAH		0	0	38	133	51	1	108	27	358

3.2.2. Proyeksi kebutuhan SDM Tahun 2020-2024

Kuantitas dan kualitas SDM juga menjadi tolok ukur yang penting dalam menjawab tantangan peran dan tanggung jawab Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan ke depan. Jumlah SDM yang ada sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang ideal agar fungsi dan peran organisasi tersebut dapat berjalan optimal, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi). Sampai dengan tahun 2024 DJBC masih membutuhkan tambahan pegawai baru sebanyak 51 (lima puluh satu) orang.

**Tabel Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024
Pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan**

Kualifikasi Pendidikan			2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah	
PKN STAN	DI	Kepabeanaan dan Cukai	5	7	5	5	8	25	
	DIII	Kepabeanaan dan Cukai	2	2	2	2	2	10	
	DIII	Akuntansi	2	2	2	2	2	10	
	Jumlah PKN STAN								
Umum	SMK	SMK Anak Buah Kapal	0	0	0	0	0	0	
	D1	Statistika	0	1	0	1	0	2	
	S1	Hukum	0	0	0	0	1	1	
	S1	Ilmu Komunikasi	0	1	0	0	0	1	
	S1	Hubungan Internasional	0	0	0	0	0	0	
	DIII	Broadcasting/Penyiaran	0	2	0	0	2	4	
	DIII	Desain Komunikasi Visual	0	2	0	0	2	4	
	S1	Kedokteran	0	0	0	0	0	0	
	S1	Kedokteran Gigi	0	0	0	0	0	0	
	DIII	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	
	DIII	Radiologi	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Rekrutmen Umum		0	0	0	0	0	0	
	Total (PKN STAN dan Umum)			9	18	9	9	17	60
	Jumlah Pensiun			2	5	1	1	0	9
	Penambahan Pegawai			7	13	8	8	17	51

Asumsi Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024 pada seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan ini memperhatikan beberapa pertimbangan berikut:

1. Terdapat 7 (tujuh) orang pegawai pada jenjang jabatan fungsional ahli pertama dan 1 (satu) pelaksana yang telah/ akan pensiun pada rentang waktu 2020-2024 di seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
2. Terdapat asumsi pertumbuhan beban kerja yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan sumber daya manusia di seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebesar 1-2% per tahun secara agregat. Angka tersebut adalah asumsi konservatif dan jauh lebih rendah dari pada *deployment* sumber daya manusia di seluruh unit kerja di Sulbagsel setidaknya dalam 3 tahun terakhir rata-rata mencapai 7-10% per tahun;
3. Asumsi konservatif tersebut dilakukan sebagai salah satu dampak dari prediksi banyaknya utilisasi IT sehingga dapat dilakukan efisiensi sumber daya manusia dalam 4 tahun ke depan, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui mutasi dari wilayah lain melalui Kantor Pusat DJBC tanpa harus rekrutmen baru;
4. Tenaga rekrutmen baru dengan spesifikasi tertentu diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Kanwil, utamanya dalam:

- a. Peningkatan kebutuhan terkait dengan SDM yang memiliki kemampuan teknis dasar terkait dengan kepabeanaan dan cukai;
- b. Mempertajam fungsi audit dan penelitian ulang, sehingga membutuhkan kebutuhan DIII Akuntansi secara konsisten setiap tahunnya, dan kegiatan dimaksud merupakan kegiatan yang dapat diciptakan dan dikembangkan, sehingga dapat dioptimalkan untuk memberikan *exposure* pengalaman kepada para pegawai baru yang telah memiliki dasar – dasar akuntansi;
- c. Menyajikan pengolahan dan analisis data terpadu di tingkat Kanwil melalui rekrutmen D1 Statistika;
- d. Menciptakan ritme *engagement* kepada para *stakeholder* secara lebih terpadu dengan memberdayakan rekrutmen S1 Ilmu Komunikasi, terlebih dengan semakin intensnya penggunaan *online engagement* saat ini.
Diharapkan S1 Ilmu komunikasi dapat menjadi jangkar untuk mengembangkan perencanaan pola komunikasi secara terencana dan menyeluruh sehingga peran dan fungsi Bea dan Cukai dapat menjadi lebih optimal, dan fasilitas serta kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab Bea dan Cukai lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh kepada para pengguna jasa, akademisi dan masyarakat umum.
- e. Rekrutmen D3 *Broadcasting* dan D3 Desain Komunikasi Visual diharapkan dapat menjadi akselerator bagi Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan KPPBC TMP B Makassar yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan unit kerja vertikal lainnya, untuk menghadirkan pola komunikasi yang dinamis dan mampu menjangkau masyarakat yang relevan sehingga kebijakan dan layanan Bea dan Cukai dapat dirasakan secara langsung oleh mereka.
- f. Kebutuhan tersebut juga memperhitungkan perpindahan keluar masuk pegawai di seluruh unit kerja Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan rentang antara 3-10% sebagai bagian dari pola penyegaran sumber daya manusia.

3.3. Sarana dan Prasarana

Di samping dukungan sumber daya manusia, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh wilayah Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, baik dalam rangka mendukung tugas pelayanan maupun mendukung tugas pengawasan. Berikut gambaran sarana dan prasarana yang bersifat strategis di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan:

a) Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Saat ini, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan memiliki satu gedung kantor yang terletak di Jalan Satando No. 94, Makassar, dengan kondisi masih dalam keadaan baik namun ditinjau dari lokasi dan luasan ruang sudah tidak memadai lagi untuk kondisi yang sekarang. Hal ini terjadi karena jumlah pegawai diperkirakan akan terus bertambah sehingga diperlukan gedung kantor baru dengan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang pelayanan yang efektif dan efisien serta penerapan *Flexible Working Space* (FWS). Selain itu, lokasi kantor saat ini kurang layak karena akses jalan yang tidak begitu luas dan seringkali tersita untuk kendaraan-kendaraan besar yang parkir di badan jalan, serta kumuhnya lingkungan di sekitar kantor karena berada di kawasan pemukiman yang padat penduduk. Hal ini dirasa cukup mengganggu proses pelayanan di Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Pada Bidang Pengawasan, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan saat ini hanya mempunyai 2 mobil patroli untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan mencakup 3 provinsi. Hal ini berdampak pada kurang efisiennya kegiatan pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan tambahan mobil patroli untuk menunjang kegiatan pengawasan agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal lain yang cukup penting adalah kehumasan, karena kehumasan adalah ujung tombak informasi kepada para pemangku kepentingan. Saat ini Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan memiliki banyak sekali kegiatan yang didokumentasikan oleh Seksi Humas. Tugas kehumasan yang diberikan tidak dilaksanakan di dalam kantor saja, kerap kali di luar kantor bahkan di luar kota. Waktunya pun tidak dapat dipastikan setiap saat. Menurut data SAKTI-BMN Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, jumlah kendaraan dinas sangat terbatas dan tidak ada yang bisa digunakan khusus oleh Seksi Humas. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan tugas Humas, dibutuhkan mobil kedinasan khusus untuk Seksi Humas.

b) KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar

KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar beralamat di Jl. Hatta No.2 Kota Makassar. Gedung KPPBC Makassar seluas 1.072 m² berdiri di atas tanah milik PT. Pelindo IV dengan status sewa. Adapun gedung kantor saat ini telah dilakukan renovasi dan penambahan fasilitas pemenuhan protokol kesehatan demi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Untuk mendukung tugas pengawasan dan pelayanan, KPPBC Makassar memiliki 2 (dua) Kantor Bantu meliputi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Banteng/Pulau Selayar dengan luas bangunan 138 m² dan dan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Biringkassi dengan luas bangunan 215 m² serta 1 (satu) Kantor Pos Lalu Bea Makassar. Selain itu juga terdapat Pos Pengawasan Bantaeng dengan luas bangunan 64 m². Aset strategis lain yang dimiliki KPPBC Makassar yaitu sebanyak 18 unit rumah dinas dan 1 unit mes yang diperoleh dari pemindahtanganan dari Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Untuk mendukung tugas pelayanan saat ini KPPBC Makassar juga memiliki alat transportasi berupa 7 unit mobil dinas dan 16 unit motor dinas. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan KPPBC Makassar memiliki 5 unit alat detektor barang terlarang/*x-ray* (1 unit rusak berat) dan alat transportasi berupa 2 unit *speed boat*/motor tempel, 2 unit mobil patroli *double gardan*, 1 unit sepeda motor patroli. Selain itu petugas pengawasan juga dibekali 24 pucuk pistol, 12 pucuk senapan semi otomatis dengan 26 unit *handy talky* sebagai alat komunikasi.

c) KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare

KPPBC Parepare yang terletak di Jl. Andi Cammi (Komp. Pelabuhan) kota Parepare memiliki daerah pengawasan dan pelayanan meliputi Kota Parepare dan 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan serta 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sehubungan dengan perubahan tipologi KPPBC Parepare dari Tipe Pratama menjadi Tipe Madya Pabean C, terjadi penambahan jumlah pejabat/pegawai yang cukup signifikan. Disamping itu gedung KPPBC Parepare yang hanya seluas 305 m² tidak memadai untuk mengakomodir jumlah pegawai yang ada saat ini serta kebutuhan aula keperluan rapat dan pertemuan, terlebih lagi gedung KPPBC Parepare sendiri berdiri di atas tanah milik PT. Pelindo IV Cabang Parepare. Oleh karena itu KPPBC Parepare dalam RKBMN-nya mengajukan pengadaan gedung kantor baru.

Dalam rangka mendukung tugas pelayanan saat ini KPPBC Parepare juga memiliki alat transportasi berupa 2 unit mobil dinas, 1 unit *pick up* dan 4 unit motor dinas. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan KPPBC Parepare memiliki alat transportasi berupa 1 unit motor *boat*, 1 unit mobil patroli *double gardan*, 1 unit sepeda motor patroli. Selain itu petugas pengawasan juga dibekali 10 pucuk pistol, 5 pucuk senapan semi otomatis dengan 8 unit *handy talky* sebagai alat komunikasi. Aset strategis lain yang dimiliki KPPBC Parepare yaitu sebanyak 21 unit rumah dinas dan 1 unit mes.

d) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili

KPPBC Malili yang terletak di Jl. By Pass PT. Inco Balantang Luwu Timur, dalam mendukung pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara, Bea Cukai Malili hadir untuk memberikan pelayanan dan pengawasan Kepabeanaan dan Cukai. Adapun penerimaan bea masuk yang bertumpu pada satu perusahaan yaitu PT. Vale Indonesia Tbk, sehingga besaran bea masuk yang menjadi penerimaan utama tergantung pada aktifitas impor dari perusahaan tersebut.

Untuk mendukung tugas pelayanan saat ini KPPBC Malili juga memiliki alat transportasi berupa 4 unit mobil dinas, 3 unit motor dinas dan fasilitas penunjang kesejahteraan pegawai berupa 20 unit rumah dinas dengan tipe berbeda. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan KPPBC Malili memiliki alat transportasi berupa 2 unit mobil patroli *double gardan*, 2 unit sepeda motor patroli serta 6 pucuk pistol, 3 pucuk senapan semi otomatis dengan 5 unit *handy talky* sebagai alat komunikasi.

Daerah pengawasan KPPBC Malili mencapai 22.049 km², meliputi 6 Kabupaten dan 121 Kecamatan dengan jarak terjauh mencapai 240 km² dari Malili. Oleh karena itu, dikhawatirkan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan KPPBC TMP C Malili kurang efisien dan efektif. Adapun solusi untuk permasalahan dimaksud telah dilakukan optimalisasi penggunaan Kantor Bantu yang ada di Kota Palopo. Dengan kondisi wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC Malili cukup luas, tidak hanya wilayah darat saja, namun juga wilayah perairan/laut, sampai saat ini belum ada speed boat di KPPBC TMP C Malili, sehingga dalam melaksanakan kegiatan *boatzooking/surveillance* harus menyewa perahu. Terkait kendala tersebut, telah diajukan permohonan pengajuan *speed boat* namun belum mendapatkan persetujuan.

e) KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari

KPPBC Kendari memiliki fungsi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan provinsi Sulawesi Tenggara. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*. Selain fungsi-fungsi tersebut KPPBC Kendari juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik yang transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu KPPBC Kendari melakukan berbagai inovasi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi efisiensi maupun efektivitasnya serta senantiasa berupaya untuk selalu melengkapi sarana dan prasarana untuk dapat memaksimalkan proses pelayanan serta sumber daya manusia yang berpedoman pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Gedung KPPBC Kendari dengan luas bangunan 1.698 m² dan luas tanah 9.020 m² yang terletak di Jl. Konggoasa No.3 Kota Kendari saat ini dalam kondisi

baik, dengan fasilitas perkantoran yang memadai dilengkapi fasilitas internet dan pengamanan CCTV. KPPBC Kendari juga memiliki kantor bantu yang tersebar di wilayah pengawasannya meliputi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Bau-bau dengan luas bangunan 81 m² dan luas tanah 571 m² serta Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pomalaa dengan luas bangunan 500 m² dan luas tanah 3.896 m². Untuk mendukung kesejahteraan pegawainya KPPBC Kendari saat ini memiliki total 40 unit rumah dinas dengan total luas tanah bangunan rumah negara seluas 27.893 m².

Untuk mendukung tugas pelayanan saat ini KPPBC Kendari juga memiliki alat transportasi berupa 7 unit mobil dinas dan 5 unit motor dinas. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari memiliki alat transportasi berupa 1 unit speed boat/motor tempel, 2 unit *out boat* motor, 3 unit mobil patroli *double gardan*, 3 unit sepeda motor patroli. Selain itu petugas pengawasan juga dibekali 10 pucuk pistol, 10 pucuk senapan otomatis dengan 4 unit *handy talky* sebagai alat komunikasi.

Dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pelayanan serta menghadapi tantangan ke depan, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebagai Pembantu Pengguna Barang Wilayah/Koordinator Wilayah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupaya untuk melakukan pemeliharaan, peremajaan, dan penambahan sarana dan prasarana pendukung bersifat strategis yang tertuang dalam RKBMN. Adapun rencana penambahan sarana dan prasana baik pengawasan maupun pelayanan di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan diantaranya:

- 1) Pengadaan tanah gedung kantor dan fasilitas penunjang lainnya seluas 6.914 m² pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- 2) Pengadaan bangunan gedung kantor permanen berlantai 3 dengan total luas bangunan 4.312 m² pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- 3) Pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas kehumasan pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- 4) Pengadaan 3 (tiga) unit mobil patroli bersilinder 4 pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- 5) Pengadaan bangunan gedung kantor permanen dengan total luas bangunan 1.562 m² pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare;
- 6) Pengadaan 1 (satu) unit station wagon pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari;

Namun demikian, dengan adanya program pengadaan yang diakomodir dalam RKBMN Kantor Pusat DJBC yang sifatnya terpusat, serta adanya perubahan arah kebijakan di level nasional maupun kementerian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan pengurangan maupun penambahan sarana dan prasarana selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB IV TARGET KINERJA

4.1 TARGET KINERJA

Sebagai salah satu Unit Vertikal Eselon II di lingkungan DJBC, dimana dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJBC, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan mendukung 3 (tiga) tujuan organisasi yang ditetapkan DJBC, meliputi 1) Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, 2) Penerimaan negara yang optimal, dan 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah menetapkan pula 13 (tiga belas) sasaran strategis dimana sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program. Kemudian, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Pada dasarnya, keseluruhan dari tujuan program, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2020-2024 turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Target Kinerja Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan
Tahun 2020-2024**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif	Waktu penyelesaian proses Kepabeanan	0,65 hari	0,60 hari	0,55 hari	0,53 hari	0,50 hari
	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	1,7	1,9	2,0	2,3	2,5
Penerimaan Negara yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,67%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,34 (Skala 5)	4,35 (Skala 5)	4,36 (Skala 5)	4,38 (Skala 5)	4,40 (Skala 5)
	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	72%	73%	74%	75%	76%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	82%	83%	84%	85%
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, dimana pada diktum KEDELAPAN mewajibkan Unit Eselon II vertikal DJBC untuk menyusun Dokumen Perencanaan Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Eselon II bersangkutan.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam mewujudkan visi DJBC "Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Yang Terkemuka di Dunia" selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga diperlukan komitmen seluruh jajaran di unit Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen perencanaan strategis ini.

KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN

TAHUN 2020-2024

KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	1.1.1	Pelaksanaan Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika						Bidang P2
		1.1.1.1	Penguatan utilisasi jaringan informasi narkotika melalui Tim <i>Cyber Surveillance</i>						Bidang P2
		1.1.1.2	Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri / Pamantas TNI)						Bidang P2
		1.1.1.3	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan NPP						Bidang P2
		1.1.2	Pemetaan Titik Rawan Penyelundupan NPP						Bidang P2
		1.1.3	Studi Banding Pola Pengawasan NPP						Bidang P2
		1.1.4	<i>Sharing Knowledge</i> dan Asistensi Pengawasan NPP						Bidang P2
1.2	Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	1.2.1	Analisis Barang Kiriman di Kantor Pos Lalu Bea dan Perusahaan Jasa Titipan Lainnya yang menghasilkan penindakan Barang Larangan						Bidang P2
		1.2.2	<i>Spotcheck</i> terhadap PJT dan <i>Controlled-Delivery</i> Barang Kiriman						Bidang P2
		1.2.3	Pelaksanaan Patroli Laut						Bidang P2
1.3	Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum	1.3.1	Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai						Bidang P2
		1.3.1.1	Asistensi dan Monev Tindak Lanjut Penanganan Perkara						Bidang P2
		1.3.1.2	Penanganan dan Pemusnahan Barang Bukti						Bidang P2
1.4	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.4.1	Pengawasan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)						Bidang P2
		1.4.2	Operasi Barang Kena Cukai ilegal yang menghasilkan Penindakan						Bidang P2
		1.4.3	Pelaksanaan Pengumpulan Informasi Intelijen						Bidang P2
		1.4.4	Inisiatif Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Soppeng						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		1.4.5	Monitoring Harga Jual Eceran (HJE) Produk Hasil Tembakau (HT) melalui aplikasi yang terpadu.						Bidang Kepabeanan dan Cukai

1.5	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai	1.5.1	Identifikasi data ketidakpatuhan kegiatan pengguna jasa kepabeanaan						Bidang Fasilitas
		1.5.2	Bimbingan terhadap pengguna jasa kepabeanaan						Bidang Fasilitas
		1.5.3	Monitoring dan Evaluasi kepatuhan pengguna jasa dan pengguna fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai						Bidang Fasilitas
1.6	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1.6.1	Penggalian potensi calon penerima fasilitas KB/KITE						Bidang Fasilitas
		1.6.2	Asistensi terhadap perusahaan calon penerima fasilitas KB/KITE						Bidang Fasilitas
		1.6.3	Implementasi Rumah Solusi dalam rangka mendorong ekspor dan investasi sebagai bagian dari ujung tombak program Pemulihan Ekonomi Nasional						Bagian Umum
		1.6.3.1	Menyampaikan usulan butir – butir kegiatan mengenai agen fasilitas yang dapat menunjang efektifitas rumah solusi, Awal 2020						Bagian Umum
		1.6.3.2	Melakukan penjajakan skema Bangun Serah Guna/ Bangun Guna Serah kolaborasi dengan pihak ke tiga dalam membangun rumah solusi, 2020 - 2021						Bagian Umum
		1.6.3.3	Melakukan pengembangan katalog – katalog dan skema edukasi untuk rumah solusi, 2020 - 2024						Bagian Umum
		1.6.3.4	Melakukan kerjasama pembangunan rumah solusi dengan pihak ke tiga, 2021 - 2024						Bagian Umum
		1.6.3.5	Menyelenggarakan skema rumah solusi secara virtual sebagai salah satu bentuk trial atas program – program dalam rumah solusi (salah satunya melalui pembangunan website), 2021 - 2022.						Bagian Umum
2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal									
2.1	Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.1.1	Koordinasi dan sinergi bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Pemerintah Daerah						Bidang P2
2.2	Penguatan <i>Joint Program</i>	2.2.1	<i>Joint Analysis</i>						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.2.2	<i>Joint Audit</i>						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.2.3	<i>Joint Investigation</i>						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.2.4	<i>Joint Collection</i>						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.2.5	<i>Joint Proses Bisnis</i>						Bidang Kepabeanaan dan Cukai

2.3	Penguatan proses bisnis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	2.3.1	Peningkatan kualitas penetapan/putusan keberatan						Bidang Kepabeanan dan Cukai	
		2.3.2	Peningkatan kompetensi penangan keberatan dan banding (contoh: workshop, FGD)						Bidang Kepabeanan dan Cukai	
2.4	Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai	2.4.1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan penelitian ulang						Bidang Kepabeanan dan Cukai	
		2.4.2	Penguatan fungsi kegiatan audit pada Kantor Wilayah						Bidang Kepabeanan dan Cukai	
3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien										
3.1	Penguatan citra melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial Perencanaan strategis dan manajemen resiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM	3.1.1	Peningkatan pelaksanaan publikasi melalui media sosial						Bidang Fasilitas	
3.2		3.2.1	Komunikasi dan edukasi yang efektif							
		3.2.1.1	Membuat konten sosialisasi dalam dua bahasa							Bidang Fasilitas
		3.2.1.2	Memposting konten maupun kegiatan dalam dua bahasa							Bidang Fasilitas
		3.2.1.3	Sosialisasi dan publikasi							Bidang Fasilitas
3.2.1.4		Kerjasama instansi / akademisi							Bidang Fasilitas	
3.2.2		Perencanaan strategis dan manajemen resiko yang handal							Bidang KI Bagian Umum	
3.2.2.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis							Bidang KI	
3.2.2.2		Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Strategis							Bidang KI	
3.2.2.3		Penilaian Tingkat Kematangan Pengelolaan Manajemen Resiko (TkPMR)							Bidang KI	
3.2.2.4	Pengelolaan Manajemen Resiko							Bagian Umum		
3.3	Pengendalian dan pengawasan internal	3.3.1	Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal						Bidang KI	
		3.3.1.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC						Bidang KI	
		3.3.1.2	Pemantauan Pengendalian Intern						Bidang KI	
		3.3.1.3	Edukasi Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai						Bidang KI	
		3.3.1.4	Pembinaan Mental Pegawai						Bidang KI	
		3.3.1.5	Penanganan Pengaduan Masyarakat						Bidang KI	
		3.3.1.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Bidang KI	
		3.3.1.7	Investigasi Internal						Bidang KI	
		3.3.1.8	Pemeriksaan Mendadak (<i>Spotcheck</i>)						Bidang KI	
		3.3.1.9	Monitoring dan Pelaksanaan Survei						Bidang KI	
3.3.1.10	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Bidang KI			

3.4	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum	3.4.1	Implementasi manajemen talenta pada jenjang jabatan eselon V dan pelaksana di seluruh unit kerja lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan						Bidang KI
		3.4.1.1	Sosialisasi Konsep Manajemen Talenta secara di tataran Kemenkeu, dan DJBC						Bagian Umum
		3.4.1.2	Permintaan Masukan Implementasi Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.4.1.3	Finalisasi Konsep Mekanisme Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.4.2	Manajemen Perubahan dan Piloting Implementasi Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.4.2.1	Sosialisasi Mekanisme Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.4.2.2	Penetapan IKU Mandatory Kanwil mengenai Manajemen Talenta kepada setiap Pejabat Administrator dan Atasan Langsung						Bagian Umum
		3.4.2.3	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tertulis						Bagian Umum
		3.4.2.4	Pelaporan Implementasi Manajemen Talenta Semester I Tahun 2021						Bagian Umum
		3.4.2.5	Penetapan Pegawai Teladan dan Berprestasi berdasarkan Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.4.3	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Talenta						Bagian Umum
		3.4.3.1	Evaluasi Implementasi Manajemen Talenta Semester I 2021						Bagian Umum
		3.4.3.2	Pelaporan Implementasi Manajemen Talenta Semester II Tahun 2021						Bagian Umum
		3.4.3.3	Evaluasi Implementasi Manajemen Talenta Semester II Tahun 2021						Bagian Umum
3.4.4	Implementasi Manajemen Talenta						Bagian Umum		
3.5	Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/ <i>delayering</i> kelembagaan organisasi DJBC	3.5.1	Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan						Bidang KI
		3.5.1.1.	Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)						Bidang KI
		3.5.2	Penyusunan analisis beban kerja (ABK)						Bidang KI
		3.5.3	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)						Bidang KI
3.6	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana dan prasarana new normal pasca	3.6.1	Pembangunan Pola Kerja Adaptasi Kebiasaan Baru						Bagian Umum
		3.6.1.1	Penyiapan Sarana dan Prasarana AKB						Bagian Umum
3.7	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Optimal	3.7.1	Perencanaan Barang Milik Negara						Bagian Umum
		3.7.2	Pengadaan Barang Milik Negara						Bagian Umum
3.8	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan <i>redesain</i> penganggaran	3.8.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						Bagian Umum
		3.8.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						Bagian Umum
		3.8.3	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						Bagian Umum

**KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN
TAHUN 2020-2024
KPPBC MAKASSAR**

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.1.1	Peningkatan pengawasan peredaran BKC Ilegal						Seksi P2
		1.1.1.1	Pemberantasan BKC ilegal dengan melaksanakan operasi pasar secara rutin di daerah yang rawan/berpotensi ditemukan pelanggaran BKC HT Ilegal						Seksi P2
		1.1.2	Klasterisasi kabupaten di wilayah kerja KPPBC TMP B Makassar tanpa peredaran BKC Ilegal						Seksi P2
		1.1.2.1	3 kabupaten di wilayah kerja KPPBC TMP B Makassar tanpa peredaran BKC Ilegal						Seksi P2
		1.1.2.2	5 kabupaten di wilayah kerja KPPBC TMP B Makassar tanpa peredaran BKC Ilegal						Seksi P2
		1.1.2.3	7 kabupaten di wilayah kerja KPPBC TMP B Makassar tanpa peredaran BKC Ilegal						Seksi P2
		1.1.2.4	11 kabupaten di wilayah kerja KPPBC TMP B Makassar tanpa peredaran BKC Ilegal						Seksi P2
		1.1.3	Inisiatif Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)						Seksi P2
		1.1.3.1	Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di beberapa kabupaten seperti Sinjai, Bulukumba, dan Maros.						Seksi P2
		1.1.4	Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi peran DBH terhadap pemberantasan BKC ilegal						Seksi PKC
		1.1.5	Melaksanakan survey rokok internal DJBC (SRI-ID)						Seksi PKC
1.2	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	1.2.1	Monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk						Seksi PKC
1.3	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.3.1	Kemudahan akses Pelayanan dan Mendorong Kegiatan Ekspor						Seksi PKC
		1.3.1.1	Layanan informasi dan konsultasi melalui aplikasi Whatsapp Grup "Klinik Ekspor"						Seksi PKC

		1.3.1.2	Pegawai <i>in charge on call 24/7</i>						Seksi PKC
		1.3.1.3	Pembentukan komunitas eksportir berdasarkan komoditi						Seksi PKC
		1.3.1.4	Asistensi Konsolidator						Seksi PKC
1.4	Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.4.1	Peningkatan utilitas fasilitas pengawasan barang kiriman						Seksi PKC Seksi P2
		1.4.1.1	Mengajukan usulan penambahan mesin X-Ray (<i>Dual View</i>) untuk menunjang kegiatan pengawasan barang kiriman						Seksi PKC Seksi P2
		1.4.2.	Kelancaran arus barang, fasilitas yang tepat sasaran, dan pengawasan pengguna jasa yang efektif						Seksi PKC
		1.4.2.1	waktu penyelesaian proses kepabeanan						Seksi PKC
		1.4.2.2	persentase kepatuhan importir						Seksi PKC
1.5	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.5.1	Registrasi IMEI Produk HKT						Seksi PKC
		1.5.1.1	Melakukan pelayanan registrasi IMEI untuk produk HKT yang dibawa oleh penumpang / awak sarana pengangkut pada saat kedatangan dari luar negeri di Kawasan pabean pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin						Seksi PKC
		1.5.1.2	Melakukan pelayanan registrasi IMEI untuk produk HKT yang telah dikeluarkan dari kawasan pabean Bandara, dapat dilakukan registrasi dalam jangka waktu 60 hari sejak kedatangan pada lokasi yaitu Posko hanggar pada Bandara Sultan Hasanuddin, Posko Bea Cukai pada kantor Pos Daya, dan KPPBC TMP B Makassar						Seksi PKC
		1.5.2	Pendirian Pusat Logistik Berikat barang jadi						Seksi PKC
		1.5.2.1	Pendirian Pusat Logistik Berikat barang jadi yang akan difungsikan juga sebagai konsolidator ekspor						Seksi PKC
2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal									
2.1	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan eskpor	2.1.1	Peningkatan ekspor dari daerah yang berbasis IKM						Seksi PKC
		2.1.1.1	Melaksanakan Export Assistance (EA) ke IKM						Seksi PKC
		2.1.1.2	Pendampingan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor						Seksi PKC
		2.1.1.3	Penyusunan data dan informasi potensi ekspor daerah						Seksi PKC
2.2	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah	2.2.1	Peningkatan kinerja logistik melalui penerapan National Logistic Ecosystems						Seksi PKC
		2.2.1.1	Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menghilangkan repetisi dan duplikasi						Seksi PKC

2.2.1.2	Memastikan kelancaran penerapan SSm Kepabeanaan dan Karantina di KPPBC Makassar						Seksi PKC Seksi PDAD
2.2.1.3	Memastikan kelancaran penerapan SSm Pengangkut Laut dan Udara di KPPBC Makassar						Seksi PKC Seksi PDAD
2.2.1.4	Memastikan kelancaran penerapan SSm Perizinan di KPPBC Makassar						Seksi PKC Seksi PDAD
2.2.1.5	Membantu peningkatan jumlah perusahaan pergudangan dan depo penimbunan yang tergabung dalam platform kolaborasi						Seksi PKC Seksi PDAD
2.2.1.6	Sosialisasi tata cara penggunaan SSm dalam rangka NLE kepada pengguna jasa						Seksi PDAD
2.2.2	Penyederhanaan proses bisnis pembayaran dan penerimaan negara						Seksi Perbendaharaan
2.2.2.1	Uji coba sistem pembayaran penerimaan negara yang disederhanakan melalui portal platform INSW menuju ke NLE (national logistics ecosystem)						Seksi Perbendaharaan
2.2.2.2	Uji coba sistem pembayaran penerimaan negara yang disederhanakan melalui portal NLE (national logistics ecosystem) / memakai API NLE						Seksi Perbendaharaan
2.2.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian kewajaran nilai barang kiriman dan konfirmasi dokumen transaksi pembelian						Seksi PKC
2.2.3.1	Meningkatkan kegiatan penelitian kewajaran nilai barang kiriman atas barang-barang pembelian <i>e-commerce</i> dengan menggunakan informasi-informasi pada <i>website marketplace</i>						Seksi PKC
2.2.3.2	Meningkatkan kegiatan konfirmasi terkait harga barang kiriman berupa permintaan dokumen atau informasi pembelian barang dengan menghubungi penerima barang via telepon atau media <i>whatsapp</i>						Seksi PKC
2.2.4	Penguatan kordinasi, komunikasi dengan instansi maupun pengusaha TPS dan kawasan pabean						Seksi PKC
2.2.4.1	Penguatan koordinasi, komunikasi dan bimbingan teknis pada TPS, MNP , dan Bandara						Seksi PKC
2.2.4.2	Penguatan Koordinasi Joint Program dengan Karantina						Seksi PKC
2.2.5	Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanaan dan cukai						Seksi PKC
2.2.5.1	Monitoring kepatuhan pengusaha BKC						Seksi PKC
2.2.5.2	Melakukan analisis pengusaha BKC						Seksi PKC
2.2.5.3	Peningkatan kemampuan identifikasi keaslian pita cukai						Seksi PKC
2.2.6	Pengoperasian TPS Baru khusus Pesawat Cargo						Seksi PKC

2.2.6.1	Pengoperasian TPS baru di Lokasi Bandara lama khusus melayani pesawat kargo						Seksi PKC
2.2.6.2	Penambahan SDM pada Posko Hanggar dalam rangka pengawasan TPS baru di bandara lama						Seksi PKC
2.2.7	Rencana pembukaan rute baru direct call khusus Pesawat Kargo						Seksi PKC
2.2.7.1	Koordinasi dan Asistensi kepada pihak pengangkut Maskapai Garuda Indonesia untuk pembukaan rute baru UPG-SIN khusus pesawat cargo dengan pertimbangan komoditi ekspor dari Makassar ke Singapura sangat besar						Seksi PKC
2.2.8	Penerapan Virtualisasi Pusat Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai						Seksi PDAD
2.2.8.1	Membuat kantor virtual pada aplikasi Discord dan menentukan PIC untuk masing-masing seksi						Seksi PDAD
2.2.8.2	Sosialisasi penggunaan Discord sebagai pusat pelayanan kepabeanaan dan cukai kepada pegawai dan pengguna jasa						Seksi PDAD
2.2.9	Penerapan Pelayanan Modul Mandiri						Seksi PDAD
2.2.9.1	Menyusun Frequently Asked Questions (FAQ) terkait permasalahan operasional modul kepabeanaan						Seksi PDAD
2.2.9.2	Membuat dan mempublikasikan video tutorial instalasi, update, dan penanganan masalah modul secara mandiri kepada pengguna jasa						Seksi PDAD
2.2.10	Penerapan sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh operator peti kemas (<i>one billing system</i>)						Seksi Perbendaharaan
2.2.10.1	Terlaksananya sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh operator peti kemas (<i>one billing system</i>) mulai juni 2021						Seksi Perbendaharaan

3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan efisien

3.1	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos	3.1.1	Peningkatan pelaksanaan publikasi melalui media sosial						Seksi PLI
		3.1.1.1	Pembuatan content planning publikasi media sosial						Seksi PLI
		3.1.1.2	Penyelenggaraan workshop social media management						Seksi PLI
		3.1.1.3	Penyelenggaraan workshop jurnalis , literasi/menulis						Seksi PLI
		3.1.1.4	Penyelenggaraan workshop desain grafis untuk media sosial di Kota Makassar						Seksi PLI
		3.1.1.5	Pemberian apresiasi (give away) pada media sosial						Seksi PLI

		3.1.1.6	Peningkatan engagement dengan masyarakat (peningkatan jumlah followers)							Seksi PLI
3.2	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga	1.2.1	Stakeholder Engagement atau membangun interaksi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pembuatan kebijakan							Seksi PLI
		1.2.2	Public Opinion Building atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC							Seksi PLI
		1.2.3	Penyiapan dan koordinasi penyusunan kerja sama antar instansi pemerintahan di lingkungan kerja Bea Cukai Makassar							Seksi PLI
3.3	Pengendalian dan pengawasan internal	3.3.1	Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.2	Pemantauan Pengendalian Intern							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.3	Edukasi Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.4	Pembinaan Mental Pegawai							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.5	Penanganan Pengaduan Masyarakat							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.7	Investigasi Internal							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.8	Pemeriksaan Mendadak (Spotcheck)							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.9	Monitoring dan Pelaksanaan Survei							Seksi Kepatuhan Internal
		3.3.1.10	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Seksi Kepatuhan Internal	
3.4	Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi	3.1.1	Pembangunan WBBM di lingkungan KPPBC							Seksi Kepatuhan Internal
		3.1.2	Implementasi dari ISO 37001:2016, Manajemen Anti Penyuapan							Seksi Kepatuhan Internal

		3.1.3	Penyusunan analisis beban kerja (ABK)						Seksi Kepatuhan Internal
		3.1.4	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)						Seksi Kepatuhan Internal
		3.1.5	Pengusulan Kenaikan Tipe Kantor dan/atau Pemekaran Kantor						SBU
3.5	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana dan prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC	3.5.1	Pembangunan Pola Kerja Adaptasi Kebiasaan Baru						SBU
		3.5.1.1	Internalisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)						SBU
		3.5.1.2	Penyiapan Sarana dan Prasarana AKB						SBU
		3.5.1.3	Pembangunan mental Produktif pegawai saat AKB						SBU
3.6	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum	3.6.1	Program Learning Organization (<i>Knowledge Management</i>)						SBU
		3.6.1.1	Pembangunan aplikasi sederhana database pengetahuan						SBU
		3.6.1.2	Pemanfaatan maksimal pada KLC (Diklat Cross Sector Kemenkeu)						SBU
		3.6.1.3	Perencanaan, persiapan dan pengajuan Kantor untuk <i>Secondment</i>						SBU
		3.6.2	Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan						SBU
3.7	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Optimal	3.7.1	Perencanaan Barang Milik Negara						SBU
		3.7.2	Pengadaan Barang Milik Negara						SBU
3.8	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	3.8.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						SBU
		3.8.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						SBU
		3.8.3	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						SBU

**KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN
TAHUN 2020-2024
KPPBC PAREPARE**

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.1.1	Penguatan sinergi dengan Pemerintah Daerah penerima DBH CHT						Seksi KIP Seksi P2
		1.1.2	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan operasi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal						Seksi KIP Seksi P2
		1.1.3	Operasional Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai upaya mengurangi peredaran BKC ilegal						Seksi PKCDT
1.2	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.2.1	Penambahan pengguna fasilitas Kawasan Berikat						Seksi PKCDT
2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal									
2.1	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah	2.1.1	Asistensi terhadap pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai untuk meningkatkan kepatuhan						Seksi KIP Seksi PKCDT
		2.1.2	Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk menggali potensi penerimaan negara						Seksi KIP Seksi PKCDT
3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien									
3.1	Penguatan citra melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial	3.1.1	Peningkatan pelaksanaan publikasi melalui media sosial						Seksi KIP
		3.1.1.1	Pemberian apresiasi (<i>give away</i>) pada media sosial						Seksi KIP
		3.1.1.2	Peningkatan engagement dengan masyarakat (peningkatan jumlah followers)						Seksi KIP
		3.1.1.3	Pembuatan laporan data analisis media sosial KPPBC						Seksi KIP
		3.1.1.4	Survei efektivitas media sosial						Seksi KIP
		3.1.1.5	<i>Gathering</i> dengan pengguna jasa dan media massa						Seksi KIP
3.2	Pengendalian dan pengawasan internal	3.2.1	Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal						Seksi KIP
		3.2.1.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC						Seksi KIP
		3.2.1.2	Pemantauan Pengendalian Intern						Seksi KIP
		3.2.1.3	Edukasi Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai						Seksi KIP
		3.2.1.4	Pembinaan Mental Pegawai						Seksi KIP

		3.2.1.5	Penanganan Pengaduan Masyarakat						Seksi KIP
		3.2.1.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Seksi KIP
		3.2.1.7	Investigasi Internal						Seksi KIP
		3.2.1.8	Pemeriksaan Mendadak (Spotcheck)						Seksi KIP
		3.2.1.9	Monitoring dan Pelaksanaan Survei						Seksi KIP
		3.2.1.10	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Seksi KIP
3.3	Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan	3.3.1	Pembangunan lingkungan WBK-WBBM						Seksi KIP
		3.3.2	Penyusunan analisis beban kerja (ABK)						Seksi KIP
		3.3.3	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)						Seksi KIP
		3.3.4	Pengusulan pembukaan Kantor Bea Cukai Mamuju Sulawesi Barat untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan fungsi pengawasan						Seksi KIP
3.4	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana dan prasarana new normal pasca	3.4.1	Pembangunan Pola Kerja Adaptasi Kebiasaan Baru						SBU
		3.4.1.1	Penyiapan Sarana dan Prasarana AKB						SBU
3.5	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Optimal	3.5.1	Perencanaan Barang Milik Negara						SBU
		3.5.2	Pengadaan Barang Milik Negara						SBU
3.6	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan <i>redesain</i> penganggaran	3.6.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						SBU
		3.6.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						SBU
		3.6.3	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						SBU

KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN
TAHUN 2020 -2024
KPPBC MALILI

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.1.1	Menciptakan Wilayah distribusi untuk BKC legal						Seksi P2
		1.1.1.1	Profiling daerah-daerah berkaitan peredaran BKC ilegal						Seksi P2
		1.1.1.2	Kegiatan operasi pasas BKC ilegal secara mandiri dan terpadu dengan pemerintah daerah						Seksi P2
		1.1.1.2	Kerjasama dengan kantor pelayanan pajak untuk efektifitas penyelesaian temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai						Seksi P2 Seksi PKC
1.2	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah	1.2.1	Kemudahan akses Pelayanan dan Mendorong Kegiatan Ekspor						Seksi PKC Seksi KIP
		1.2.1.1	Melakukan koordinasi ke pemerintah daerah dan penguatan klinik ekspor						Seksi P2 Seksi KIP
		1.2.1.2	Melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak dalam rangka fasilitas ekspor						Seksi P2 Seksi KIP
		1.2.1.3	Memberikan dukungan kepada IKM/UKM						Seksi P2
2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal.									
2.1	Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.1.1	Koordinasi dan sinergi bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Pemerintah Daerah						Seksi P2 Seksi KIP Seksi PKC
2.2	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah	2.2.1	Peningkatan penerimaan BM dan PDRI						Seksi PKC
		2.2.1.1	Penelitian dan penetapan atas nilai pabean dan HS yang lebih teliti dan akurat						Seksi PKC
		2.2.1.2	Pengawasan lebih mendalam atas <i>import clearance</i>						Seksi P2
3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien									
3.1	Pengendalian dan pengawasan internal	3.1.1	Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal						Seksi KIP
		3.1.1.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC						Seksi KIP
		3.1.1.2	Pemantauan Pengendalian Intern						Seksi KIP
		3.1.1.3	Edukasi Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai						Seksi KIP
		3.1.1.4	Pembinaan Mental Pegawai						Seksi KIP
		3.1.1.5	Penanganan Pengaduan Masyarakat						Seksi KIP

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.1.1.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Seksi KIP
		3.1.1.7	Investigasi Internal						Seksi KIP
		3.1.1.8	Pemeriksaan Mendadak (Spotcheck)						Seksi KIP
		3.1.1.9	Monitoring dan Pelaksanaan Survei						Seksi KIP
		3.1.1.10	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Seksi KIP
3.2	Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi	3.2.1	Pembangunan lingkungan WBK-WBBM						Seksi KIP
		3.2.2	Penyusunan analisis beban kerja (ABK)						Seksi KIP
		3.2.3	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)						Seksi KIP
		3.2.4	Pemindahan KPPBC Malili ke kota Palopo						SBU
3.3	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana dan prasarana new normal pasca	3.3.1	Pembangunan Pola Kerja Adaptasi Kebiasaan Baru						SBU
		3.3.1.1	Penyiapan Sarana dan Prasarana AKB						SBU
3.4	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Optimal	3.4.1	Perencanaan Barang Milik Negara						SBU
		3.4.2	Pengadaan Barang Milik Negara						SBU
3.5	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan <i>redesain</i> penganggaran	3.5.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						SBU
		3.5.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						SBU
		3.5.3	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						SBU

**KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN
TAHUN 2020-2024
KPPBC KENDARI**

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	1.1.1	Menciptakan wilayah distribusi untuk BKC legal						P2
		1.1.1.1	Profiling daerah-daerah risiko tinggi BKC ilegal						P2
		1.1.1.2	Membuat media komunikasi dengan pelaku usaha BKC legal, Pemda, Pemangku kepentingan lainnya.						P2
		1.1.1.3	Kegiatan operasi BKC ilegal untuk menciptakan daerah distribusi baru bagi BKC legal.						P2
1.2	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1.2.1	Kemudahan akses Pelayanan dan Mendorong Kegiatan Ekspor						KK, PKC, KIP
		1.2.1.1	Penguatan klinik ekspor						KK, PKC, KIP
		1.2.1.2	sinkronisasi data potensial ekspor						PKC, KIP
		1.2.1.3	menambah eksportir dan komoditi baru						KK, PKC, KIP
		1.2.1.4	Memberikan dukungan kepada IKM/UKM						KK, PKC, KIP
2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal.									
2.1	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanaan di vertikal/daerah	2.1.1	Penerimaan BM dan PDRI yang meningkat.						PKC
		2.1.1.1	Penelitian dan penetapan atas nilai pabean dan HS yang akurat.						PKC
		2.1.1.2	Penelitian akurasi penggunaan FTA						PKC
		2.1.2	Pelayanan dalam satu genggam						SEMUA SEKSI
		2.1.2.1	Inventarisasi pelayanan online						SEMUA SEKSI
		2.1.2.2	Otomasi pemberian pelayanan ke pengguna jasa						PKC
		2.1.2.3	Monev pelayanan online						KIP
3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien									
3.1	Pengendalian dan pengawasan internal	3.1.1	Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal						Seksi KIP
		3.1.1.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC						Seksi KIP
		3.1.1.2	Pemantauan Pengendalian Intern						Seksi KIP
		3.1.1.3	Edukasi Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai						Seksi KIP
		3.1.1.4	Pembinaan Mental Pegawai						Seksi KIP
		3.1.1.5	Penanganan Pengaduan Masyarakat						Seksi KIP
		3.1.1.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Seksi KIP
		3.1.1.7	Investigasi Internal						Seksi KIP
		3.1.1.8	Pemeriksaan Mendadak (Spotcheck)						Seksi KIP
		3.1.1.9	Monitoring dan Pelaksanaan Survei						Seksi KIP
3.1.1.10	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Seksi KIP		

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.2	Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/ <i>delayering</i> kelembagaan organisasi	3.2.1	Pembangunan WBBM di lingkungan KPPBC						Seksi KIP
		3.2.2	Penyusunan analisis beban kerja (ABK)						Seksi KIP
		3.2.3	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)						Seksi KIP
3.3	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana dan prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC	3.3.1	Pembangunan Pola Kerja Adaptasi Kebiasaan Baru						SBU
		3.3.1.1	Penyiapan Sarana dan Prasarana AKB						SBU
3.4	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Optimal	3.4.1	Perencanaan Barang Milik Negara						SBU
		3.4.2	Pengadaan Barang Milik Negara						SBU
		3.4.3	Pemanfaatan Barang Milik Negara						SBU
		3.4.3.1	Optimalisasi Barang Milik Negara melalui sewa						SBU
3.5	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan <i>redesain</i> penganggaran	3.5.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						SBU
		3.5.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						SBU
		3.5.3	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						SBU

